

**PERMOHONAN WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA  
AKIBAT PROBLEM HUKUM ADAT ANALISIS PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DI SUKU OSING BANYUWANGI**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Oonita Ikmala Farohaini**

**NIM : 214102010015**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**PERMOHONAN WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA  
AKIBAT PROBLEM HUKUM ADAT ANALISIS PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DI SUKU OSING BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :  
**Qonita Ikmal Farohaini**  
**NIM : 214102010015**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**PERMOHONAN WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA  
AKIBAT PROBLEM HUKUM ADAT ANALISIS PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DI SUKU OSING BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

**Qonita Ikmala Farohaini**  
**NIM : 214102010015**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

**Badrut Tamam, S.H, M.H**  
**NIP : 199104282025211019**

**PERMOHONAN WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA  
AKIBAT PROBLEM HUKUM ADAT ANALISIS PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DI SUKU OSING BANYUWANGI**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Hari : Selasa  
Tanggal : 16 Desember 2025

**Tim Penguji**

**Ketua**

  
**Freddy Hidayat, M.H.**  
NIP. 198808262019031003

**Sekretaris**

  
**Mohammad Ikrom, S.H.I, M.Si.**  
NIP. 198506132023211018

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

2. Badrut Tamam, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
  
**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjadi kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf.” (QS. Al-Baqarah (2) : 232).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 37.

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta. Alm. Abi Nanang Sutrisno dan Umi Lailatul Fitria yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terimakasih banyak karena selama ini telah berusaha menjadi orang tua terbaik yang mengusahakan apapun kemauan serta keperluan anak-anaknya. Terima kasih atas semua do'a, pengorbanan, kasih sayang, dukungan, nasihat, dan kesabarannya selama ini. Untuk Abi tercinta yang telah berpulang mendahului keluarga, do'a penulis selalu mengalir untuk Abi, semoga Allah senantiasa menempatkan Abi di Surga dengan penuh kedamaian. Untuk Umi tersayang, besar harapan penulis semoga umi selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, serta panjang umur, sehingga dapat menyaksikan keberhasilan lain anak-anaknya di masa depan.
2. Orang yang telah penulis anggap seperti Ibu sendiri. Uti Rofika, terimakasih atas segala do'a, kasih sayang, dukungan, nasihat, pembelaan, pengorbanan, serta kesabarannya terhadap penulis selama ini. Semua jasa-jasamu akan penulis ingat sampai akhir nanti. Besar harapan penulis, semoga uti senantiasa

diberikan kesehatan dan umur panjang agar bisa terus menemani perjalanan penulis sampai nanti.

3. Adek penulis satu-satunya, Nurin Nayla Azkiya Mumtaza yang sangat penulis sayangi dan cintai, terima kasih karena kehadiranmu di dunia telah menjadi semangat hidup bagi penulis. Penulis berharap, semoga kamu menjadi anak yang sholehah, berbakti pada orangtua, menyayangi keluarga, dilancarkan rezekinya, selalu taat kepada Allah, dan semoga menjadi anak teladan yang bisa membanggakan Umi serta keluarga besar.
4. Keluarga besar penulis. Alm. Anang Hapid, Nenek Sudarmi, Lek Prayit, Lek Siti, Dek Hardi, Dek Diva, Bude Lutfia, dan Lek An. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini, terima kasih atas banyaknya materi yang pernah kalian korbankan demi keberhasilan penulis. Penulis berharap, semoga nantinya penulis bisa membalas jasa dan pengorbanan yang telah diberikan.
5. Keluarga kedua penulis. Ibu Wiwik, Bapak Basir, Mbah Atun, Mas Agus, Mas Riski, Denis, dan Viona. Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang kalian. Meskipun penulis hadir sebagai anak susuan, tetapi kalian tidak pernah membedakan kasih sayangnya kepada penulis. Kepada Ibu Wiwik yang sangat penulis cintai, terima kasih atas pengorbanan besar 22 tahun silam, yang mana Ibu rela menyusui anak orang lain tanpa mengharap imbalan apapun dan jika tanpa Allah menghendaki Ibu, mungkin penulis tidak akan pernah hidup sampai

detik ini. Dan kepada Bapak Basir, terima kasih bapak sudah mengizinkan Abi penulis membawa anak yang pada saat itu sangat membutuhkan ASI dari seorang ibu. Besar harapan penulis, semoga nantinya penulis dapat membalas semua jasa-jasa dan pengorbanan dari keluarga kalian.

6. Teman-teman penulis di perantauan. Zahro Al-Hayati, Tahta Alfina Zahri, Ulya Izza Afkarin, Abida Nasikha, Isroatul Hasanah, dan Nurul Badria Nila. Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bantuan serta dukungan yang pernah diberikan. Terima kasih juga atas segala kenangan indah yang kalian berikan di kehidupan penulis selama di perantauan.
7. Optik 88 dan Pimpinan (Ce Sherlyn dan Ko Budy) yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Di tempat inilah penulis banyak belajar tentang arti tanggung jawab dan ketekunan. Penulis ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan, pengertian, serta kesempatan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap, semoga untuk kedepannya Optik 88 semakin sukses dan mempunyai banyak cabang di tiap kota.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Permohonan Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Akibat Problem Hukum Adat Analisis Perspektif Hukum Islam di Suku *Osing* Banyuwangi” dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi ummatnya.

Kelancaran dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari peran dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberi arahan, masukan, bimbingan, serta dukungan semangat. Segala bentuk tersebut sangat memberi pencerahan serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh hingga menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah yang senantiasa memberikan dukungan serta fasilitas akademik selama menjalani proses pendidikan di perguruan tinggi ini.
3. Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang senantiasa mendukung serta memberi perhatian kepada seluruh mahasiswa.

4. Fathor Rahman, M.Sy. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam yang senantiasa mendukung serta memberi perhatian kepada seluruh mahasiswa.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga yang selalu memberikan arahan selama proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberi arahan, nasihat, serta dukungan dalam aspek akademik terhadap penulis.
7. Bapak Badrut Tamam, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas segala arahan, kesabaran, serta bimbingan yang sudah diberikan.
8. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberi kemudahan dan kelancaran administrasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. Selaku Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah berkenan memberi izin serta membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian ini.
10. Semua pihak yang telah memberi bantuan, do'a, serta dukungan kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Demikian penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkannya.

Jember, 09 November 2025

Qonita Ikmala Farohaini  
NIM.214102010015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Qonita Ikmala Farohaini, 2025 :** “*Permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Akibat Problem Hukum Adat Analisis Perspektif Hukum Islam di Suku Osing Banyuwangi*”

**Kata Kunci :** Wali Adhol, Hukum Adat Osing, Pengadilan Agama, ‘Urf Fasid.

Penelitian ini membahas tentang permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Banyuwangi yang muncul karena kuatnya tradisi adat seperti perhitungan weton, perbedaan arah rumah, hingga perbedaan status sosial. Beberapa alasan tersebut sering menjadi dasar wali nasab menolak untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya meskipun alasan tersebut tidak memiliki dasar yang syar’i.

Fokus Penelitian : 1) Bagaimana permohonan wali *adhol* di Pengadilan Agama karena problem hukum adat di Suku *Osing* Banyuwangi? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam dan Hukum Positif terhadap permohonan wali adhol yang disebabkan oleh problem hukum adat di suku *Osing* Banyuwangi?

Tujuan Penelitian : 1) Untuk mengetahui permohonan wali adhol di Pengadilan Agama karena problem hukum adat di Suku *Osing* Banyuwangi. 2) Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan Hukum Positif terhadap permohonan wali adhol yang disebabkan oleh problem hukum adat di Suku *Osing* Banyuwangi.

Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Analisis data yang digunakan yaitu pemeriksaan data, penandaan data, dan sistematisasi data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validasi data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa : 1) Banyaknya permohonan wali adhol yang diajukan ke Pengadilan Agama bersumber dari kuatnya tradisi adat *Osing* seperti perhitungan weton, perbedaan arah rumah, hingga perbedaan status sosial. 2) Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, adat yang dijadikan alasan penolakan tersebut dikategorikan sebagai ‘urf fasid yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, penetapan wali hakim oleh Pengadilan Agama merupakan langkah yang sah sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak perempuan untuk menikah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	19
1. Wali.....	19
2. Wali Adhol.....	28
3. ‘Urf .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian .....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Analisis Data .....	44
G. Keabsahan Data .....	46
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	50
B. Penyajian Data dan Analisis .....	58
C. Pembahasan Temuan .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
4.1 Jumlah Populasi Suku <i>Osing</i> .....	51
4.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	53
4.3 Tradisi Suku <i>Osing</i> .....	55
4.4 Nilai Hari dan Pasaran (pancawara).....	56
4.5 Pengelompokan Weton .....	57
4.6 Perbedaan Arah Rumah.....	57
4.7 Data peningkatan permohonan karena Adat.....	61
4.8 Kriteria Penolakan Wali Adhol Berdasarkan Adat.....	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
4.1 Data Peningkatan Permohonan Wali Adhol Keseluruhan .....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan permohonan wali *adhol* di Pengadilan Agama Banyuwangi. Permohonan wali *adhol* yaitu permohonan yang diajukan oleh perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dan wali nasabnya menolak atau enggan untuk menikahkannya tanpa alasan yang sah menurut Islam. Berdasarkan data resmi yang diperoleh dari Pengadilan Agama, pada tahun 2021 dan 2022 tercatat sebanyak 19 permohonan, pada tahun 2023 berjumlah 16 permohonan, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 24 permohonan.<sup>1</sup>

Beberapa jumlah dan peningkatan permohonan tersebut tidak terlepas dari pengaruh hukum adat yang masih kental di tengah masyarakat Suku *Osing* sebagai suku asli Banyuwangi. Meskipun secara mayoritas beragama Islam, tetapi masyarakat *Osing* tetap memperhatikan tradisi dan adat yang sudah diturunkan dari nenek moyang, salah satunya dalam hal perkawinan. Dalam praktiknya, adanya pertimbangan adat seperti perhitungan *weton*, perbedaan arah rumah, tradisi *kawin colong* (kawin lari), hingga perbedaan status sosial menjadi alasan yang paling utama wali nasab menolak menikahkan anak perempuannya.

---

<sup>1</sup> Direktori Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=adhol&court=401369PA770&obf=NOMOR&obm=asc>

Keberadaan wali merupakan syarat sah dalam suatu pernikahan, dan hal tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam Pasal 19 tentang wali nikah menjelaskan bahwa, adanya wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>2</sup> Namun, bagi masyarakat Suku *Osing* sendiri pernikahan bukan hanya sekedar urusan Hukum Islam saja, melainkan sebagai urusan Hukum Adat juga sebagai nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Sebab dalam sebuah hubungan pernikahan, Suku *Osing* sangat menjunjung tinggi ikatan kekeluargaan, termasuk juga dengan persetujuan keluarga, sehingga kehadiran dan persetujuan wali nasab dianggap bukan hanya sekedar formalitas saja, melainkan bagian dari kehormatan bagi keluarga.

Namun apabila seorang wali menolak untuk menikahkan tanpa alasan yang sah menurut Hukum Islam, maka calon mempelai perempuan berhak untuk mengajukan permohonan penetapan wali hakim di Pengadilan Agama. Dalam hal perwalian tersebut, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang wali Hakim menegaskan bahwa, bagi calon mempelai wanita yang akan melaksanakan suatu pernikahan di wilayah Indonesia ataupun di luar negeri, dan tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya berhalangan hadir, atau adhal, maka pernikahannya tetap bisa

---

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI). BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan, Pasal 19 tentang Wali Nikah.

dilaksanakan oleh wali hakim, dengan tetap menunggu keputusan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita tersebut.<sup>3</sup> Aturan ini juga diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa, wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah dalam situasi dimana wali nasab tidak ada, tidak dapat hadir, ataupun menolak untuk menikahkan. Namun sebelum wali hakim resmi ditetapkan oleh pengadilan, biasanya akan dilakukan proses mediasi terlebih dahulu guna mencoba menyelesaikan masalah antara wali nasab dan pemohon. Lalu jika proses mediasi tetap tidak berhasil, maka hakim dapat mengambil alih peran wali untuk melanjutkan ke proses pernikahan.<sup>4</sup>

Pada konteks inilah, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena memiliki novelty yang kuat. Dengan mengangkat penelitian guna memenuhi tugas akhir, peneliti akan menuangkannya dalam bentuk proposal yang berjudul **“Permohonan Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Akibat Problem Hukum Adat Analisis Perspektif Hukum Islam di Suku *Osing* Banyuwangi.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, dapat memunculkan fokus penelitian sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 23 ayat (1-2) tentang Wali Nikah.

1. Bagaimana Permohonan Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Karena Problem Hukum Adat di Suku *Osing* Banyuwangi?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Wali *Adhol* yang disebabkan oleh Problem Hukum Adat di Suku *Osing* Banyuwangi?

### C. Tujuan Penelitian

Dari fokus kajian tersebut, memunculkan beberapa tujuan yang menjadi target dari peneliti. Beberapa tujuan tersebut diantaranya :

1. Untuk mengetahui Permohonan Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Karena Problem Hukum Adat di Suku *Osing* Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Wali *Adhol* yang disebabkan oleh Problem Hukum Adat di Suku *Osing* Banyuwangi.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa saja yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan penelitian tersebut bisa berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Seperti halnya manfaat bagi peneliti, bagi instansi, serta bagi masyarakat secara luas. Manfaat penelitian juga harus bersifat realistis.<sup>5</sup>

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021) 46.

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya wawasan teoritis dalam bidang Hukum Islam, khususnya terkait konsep wali adhol dan pengaruh Hukum Adat terhadap pernikahan dan pelaksanaannya, serta diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang juga membahas tentang konflik antara Hukum Islam dan Hukum Adat khususnya dalam konteks pernikahan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti sendiri yaitu dapat memperluas wawasan tentang kompleksitas Hukum dalam konteks budaya lokal, serta meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menyimpulkan suatu masalah Hukum.

### b. Bagi Lembaga UIN KHAS Jember

Manfaat penelitian ini bagi lembaga yaitu sebagai bahan literatur tambahan, juga bisa memberikan referensi bagi mahasiswa yang ingin memahami dan mengembangkan kajian terkait wali adhol.

### c. Bagi Masyarakat Suku *Osing*

Penelitian ini secara tidak langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam menyelesaikan konflik terkait wali adhol terutama yang sudah dipengaruhi oleh tradisi atau hukum adat dengan tetap berpedoman pada syariat Islam.

### d. Bagi Perempuan yang Menghadapi Perkara Wali *Adhol*

Penelitian ini memberikan wawasan bagi para perempuan yang menghadapi permasalahan wali adhol agar bisa mengambil langkah hukum seperti mengajukan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama.

### E. Definisi Istilah

Isi dari definisi istilah ini yaitu tentang pengertian beberapa istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam mengambil judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.<sup>6</sup> Dalam hal ini berfungsi untuk memperjelas suatu judul serta maksud peneliti terkait suatu masalah yang ditelitinya. Istilah-istilah penting dalam judul penelitian tersebut diantaranya :

#### 1. Permohonan Wali *Adhol*

Permohonan Wali *Adhol* yaitu istilah yang mengacu pada pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama oleh seorang perempuan baligh yang wali nya (*wali nasab*) tidak mau atau menolak untuk menikahkannya tanpa alasan yang syar'i (sah menurut syariat Islam).<sup>7</sup> Karena dalam Islam, wali memiliki peran penting dalam sebuah pernikahan bagi seorang perempuan. Tetapi dalam Suku *Osing*, norma adat yang telah diwariskan secara turun-menurun menempatkan bahwa suatu pernikahan

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

<sup>7</sup> Syailendra Sabdo Djati PS, "Wali Adhal Dalam Pernikahan (penyebab dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum Islam)", *Jurnal Dirasat Islamiyah Al-Majalis*, no. 1 (November 2020): 155, <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Majalis/article/view/154/104>

adalah sebagai bagian dari kehormatan keluarga, di mana keputusan wali nasab ataupun keluarga besar tidak hanya berlandaskan Hukum Islam saja, tetapi juga pada pertimbangan Hukum Adat. Ketidaksesuaian tersebut seringkali menjadi permasalahan yang dapat menghambat hak perempuan dalam pernikahan.

## 2. Problem Hukum Adat

Problem Hukum Adat yaitu berbagai persoalan ataupun konflik yang muncul ketika adanya aturan, nilai, ataupun tradisi Hukum Adat yang bertentangan dengan Hukum Formal ataupun Hukum Agama yang mendasari masing-masing sistem Hukum yang ada. Seperti halnya dalam pernikahan, problem-problem tersebut biasanya seringkali terjadi.

## 3. Analisis Perspektif Hukum Islam

Analisis Perspektif Hukum Islam yaitu proses sistemasi untuk meneliti ataupun memahami penerapan Hukum yang bersumber dari ajaran Islam seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memahami dan menangani masalah hukum Islam termasuk pernikahan.<sup>8</sup> Karena dalam Hukum Islam, pernikahan adalah hak semua individu yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, termasuk juga kewajiban wali untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Namun ketika terjadi adanya penolakan tanpa

---

<sup>8</sup> Ruslan, "Sumber-sumber Hukum Islam", (Juli 2024), <https://fs.uin-antasari.ac.id/sumber-sumber-hukum-islam/>



alasan yang syari dari wali tersebut, maka Hukum Islam memberi jalan keluar melalui Pengadilan Agama untuk menunjuk wali hakim sebagai solusi agar perempuan yang mengajukan permohonan wali adhol tersebut tetap mendapatkan haknya untuk menikah. Namun dalam praktiknya, Hukum adat dalam masyarakat Suku Osing seringkali memberikan beberapa pertimbangan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam.

#### 4. Suku *Osing*

Suku *Osing* merupakan penduduk asli dari Banyuwangi yang berasal dari Kerajaan Majapahit, yaitu kerajaan yang diyakini sebagai kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa sebelum akhirnya jatuh ke Kerajaan Mataram Islam pada abad ke 18, lalu di tangan Kerajaan Mataram inilah yang membuat terbentuknya Suku *Osing* hingga saat ini.<sup>9</sup> Sebagai masyarakat adat asli Banyuwangi, Suku *Osing* tentu memiliki tradisi adat yang sangat dihormati dan dijaga, termasuk dalam hal pernikahan adat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan terkait dengan apa yang akan dituliskan, yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>10</sup> Dalam hal ini,

---

<sup>9</sup> Najhan Zulfahmi, "Suku Osing: Eksistensi Warisan Budaya Majapahit di Banyuwangi," April 27, 2024, <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-7313243/suku-osing-eksistensi-warisan-budaya-majapahit-di-banyuwangi>

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 93.



sistematika pembahasan mempermudah pembaca memahami alur penulisan karya ilmiah ini, adapun sistematika pembahasannya yaitu:

**Bab I** Pendahuluan : Bab ini membahas tentang materi dasar penelitian seperti konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

**Bab II** Kajian Pustaka : Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka dan pembahasannya berupa penelitian terdahulu serta kajian teori yang sejalan dengan pembahasan penelitian ini.

**Bab III** Metode Penelitian : Bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

**Bab IV** Penyajian data dan Analisis : Bab ini membahas tentang penelitian tersebut serta memberikan gambarannya tentang objek yang diteliti, cara pengumpulan data, serta hasil dari analisis peneliti.

**Bab V** Penutup : Bab ini membahas tentang beberapa kesimpulan dan saran yang sejalan dengan topik pembahasan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian peneliti akan membuat ringkasan dari beberapa penelitian tersebut, baik penelitian yang sudah terpublikasi maupun yang belum (skripsi, tesis, artikel, disertasi, dan sebagainya), guna mengetahui sejauh mana keaslian dari penelitian yang akan dilakukan.<sup>11</sup>

1. Skripsi yang ditulis oleh Desma Insania Nur Alisyah dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam Perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi Tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa”* Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2024.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Boyolali menetapkan bahwa alasan wali adhol berdasarkan kepercayaan seperti primbon Jawa tidak dapat diterima, baik secara Hukum Islam maupun secara Hukum Positif di Indonesia. Karena, kepercayaan terhadap primbon Jawa tersebut hanya tradisi turun-temurun secara tidak tertulis sehingga dikategorikan sebagai Urf Fasid (tradisi yang tidak sah)

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

<sup>12</sup> Desma Insania Nur Alisyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam Perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi Tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa”(Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024).

dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yang mana dalam ajaran Islam sendiri, pernikahan tidak melibatkan unsur perhitungan adat jawa atau primbon jawa.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Desma Insania Nur Alisyah mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Letak kesamaan pada pembahasan ini yaitu tentang permohonan wali adhol, yaitu wali nasab yang menolak untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya karena alasan tertentu. Keduanya juga mengeksplorasi bagaimana Hukum Islam dapat mempengaruhi putusan Hukum yang diambil oleh Hakim

Pengadilan Agama, serta menunjukkan adanya korelasi antara Hukum Islam dengan praktik Hukum Adat. Akan tetapi penelitian yang dikaji

oleh Desma Insania Nur Alisyah ini lebih berfokus pada pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Boyolali terkait keyakinan primbon Jawa, serta lebih mengindikasikan pengaruh budaya lokal terhadap keputusan Hukum. Jenis penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan penelitian yang akan dikaji ini lebih menekankan pada penyebab permohonan wali adhol yang dihadapi dalam konteks Hukum Adat pada masyarakat Suku *Osing* di Banyuwangi, serta menganalisis pandangan Hukum Islam tentang permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nashir Hasbullah yang berjudul “*Wali Adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngi)*” Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2023.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim menetapkan perkara tersebut menggunakan teori *ratio decidendi* (*penalaran pengadilan yang menjadi dasar keputusan Hukum tentang bagaimana Hukum berlaku pada fakta-fakta yang ada*). Hakim juga mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti syarat-syarat sah pernikahan, alasan wali yang tidak sesuai syariat, serta undang-undang yang relevan dengan perkara tersebut. Lalu Hakim menafsirkan aturan

Hukum secara terintegrasi dengan nilai-nilai sosial dan adat setempat. Namun, ditemukan bahwa ada kekurangan di dalam pemeriksaan, yaitu tidak memeriksa keberadaan wali nasab lain sebelum menunjuk wali Hakim.

Penelitian yang dikaji oleh Ahmad Nashir Hasbullah ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji. Letak kesamaan pada pembahasan ini yaitu tentang permohonan wali adhol. Akan tetapi penelitian yang dikaji oleh Ahmad Nashir Hasbullah ini membahas

---

<sup>13</sup> Ahmad Nashir Hasbullah, “Wali Adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngi)” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023).

tentang tradisi adat jawa (jilu) di daerah Nganjuk, di mana tradisi tersebut menjadi larangan dan menjadi alasan adanya permohonan wali adhol, penelitian tersebut berorientasi pada dasar Hukum dan penetapan Hakim, serta jenis penelitian ini menggunakan *library research*(kepustakaan). Sedangkan penelitian yang akan dikaji ini lebih menekankan pada penyebab permohonan wali adhol yang dihadapi dalam konteks Hukum Adat pada masyarakat Suku *Osing* di Banyuwangi, serta menganalisis pandangan Hukum Islam tentang permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Idzhar Faza dengan judul “*Faktor Penyebab Wali Adhol di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*” Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa beberapa penyebab yang menjadi faktor terjadinya permohonan wali adhol di Kecamatan Ngantru salah satunya yaitu karena adanya kepercayaan terhadap tradisi adat jawa tradisional terkait perhitungan tanggal lahir yang dianggap tidak sesuai (wethon). Namun, alasan tersebut termasuk alasan yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena menurut perspektif dari *maqashid syariah*

---

<sup>14</sup> Muhammad Idzhar Faza, “Faktor Penyebab Wali Adhol di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Imam Al-Syatibi, alasan yang dapat diterima yaitu alasan yang mengarah pada syariat Islam seperti agama (*hifdz ad-din*), keturunan (*hifdz an-nasl*), akal (*hifdz al-aql*), harta (*hifdz mal*), dan tampang (*hifdz nafs*).

Penelitian yang dikaji oleh Muhammad Idzhar Faza mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji. Letak kesamaan pada pembahasan ini yaitu tentang permohonan wali adhol. Akan tetapi penelitian yang dikaji oleh Muhammad Idzhar Faza ini lebih berfokus pada adat jawa (*wethon*) sebagai salah satu faktor yang menyebabkan adanya permohonan wali adhol di Kecamatan Ngantru tersebut, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara wawancara dan analisis lapangan. Sedangkan penelitian yang akan dikaji ini lebih menekankan pada penyebab permohonan wali adhol yang dihadapi dalam konteks Hukum Adat pada masyarakat Suku *Osing* di Banyuwangi, serta menganalisis pandangan Hukum Islam tentang permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaiful Ikhwan dengan judul “*Wali Adhol Sebab Adat Gelit dalam Pandangan Hakim dan Urf (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn)*”

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adat gelit (aturan adat yang mengharuskan calon pengantin perempuan untuk mempertimbangkan kesamaan nama ayah dan calon pengantin laki-laki) tidak memiliki dasar hukum dalam Islam ataupun dalam Hukum Positif, Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro juga mengatakan bahwa, adat tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk menolak pernikahan atau sebagai pertimbangan dalam penetapan wali adhol. Bahkan dalam Perspektif Urf (tradisi yang dikenal dan diterima masyarakat), adat tersebut termasuk *Urf Fasid* (tradisi yang tidak sah) karena termasuk bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan menghalangi pelaksanaan sebuah pernikahan. Jadi, berdasarkan putusan oleh Pengadilan Agama, wali hakim ditetapkan sebagai pengganti wali nasab dalam pernikahan.

Penelitian yang dikaji oleh Ahmad Syaiful Ikhwan mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji. Letak kesamaan pada pembahasan ini yaitu tentang permohonan wali adhol. Akan tetapi penelitian yang dikaji oleh Muhammad Idzhar Faza ini lebih berfokus pada adat gelit yang bersifat simbolik dan melokal dan juga sebagai salah satu faktor yang

---

<sup>15</sup> Ahmad Syaiful Ikhwan, "Wali Adhol Sebab Adat Gelit dalam Pandangan Hakim dan Urf (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn)" (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).



menyebabkan adanya permohonan wali adhol di Kabupaten Bojonegoro, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara wawancara dan analisis lapangan. Sedangkan penelitian yang akan dikaji ini lebih menekankan pada penyebab permohonan wali adhol yang dihadapi dalam konteks Hukum Adat pada masyarakat Suku *Osing* di Banyuwangi, serta menganalisis pandangan Hukum Islam tentang permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

Semua kajian dari peneliti terdahulu tersebut mengkaji tentang permohonan wali adhol, namun pendalaman materi terkait permohonan wali adhol dalam konteks adat lokal, khususnya di kalangan masyarakat Suku *Osing* Banyuwangi masih minim dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekosongan literatur yang ada dengan menggunakan analisis perspektif hukum Islam dan pendekatan yuridis-empiris. Pada konteks inilah penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena memiliki novelty yang kuat.



**Tabel 2.1**  
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Desma Insania Nur Alisyah	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam Perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi Tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa</i>	Persamaan yang ditulis oleh peneliti sama-sama meneliti tentang permohonan wali adhol.	Perbedaannya peneliti membahas tentang penyebab permohonan wali adhol dalam konteks Hukum Adat Suku <i>Osing</i> Banyuwangi, serta menganalisis pandangan Hukum Islam tentang permasalahan tersebut. Sedangkan Desma Insania Nur Alisyah membahas tentang aspek Hukum dan pertimbangan Hakim terhadap pengaruh primbon Jawa yang menjadi alasan permohonan wali adhol banyak diajukan di Boyolali.
2.	Ahmad Nashir Hasbullah	<i>Wali Adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj)</i>	Persamaan yang ditulis oleh penulis sama-sama meneliti tentang permohonan wali adhol.	Perbedaannya peneliti membahas tentang penyebab permohonan wali adhol dalam konteks Hukum Adat Suku <i>Osing</i> Banyuwangi, serta menganalisis pandangan Hukum Islam tentang permasalahan tersebut. Sedangkan Ahmad Nashir Hasbullah membahas tentang tradisi adat jawa ( <i>jilu</i> ) di daerah

				Nganjuk yang menjadi larangan dan menjadi alasan adanya permohonan wali adhol.
3.	Muhammad Idzhar Faza	<i>Faktor Penyebab Wali Adhol di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung</i>	Persamaan yang ditulis oleh penulis sama-sama meneliti tentang permohonan wali adhol.	Perbedaannya peneliti membahas tentang penyebab permohonan wali adhol dalam konteks Hukum Adat Suku <i>Osing</i> Banyuwangi, serta menganalisis pandangan Hukum Islam tentang permasalahan tersebut. Sedangkan Muhammad Idzhar Faza lebih berfokus pada pembahasan adat jawa ( <i>wethon</i> ) sebagai salah satu faktor yang menyebabkan adanya permohonan wali adhol di Kecamatan Ngantru Kota Tulungagung.
4.	Ahmad Syaiful Ikhwan	<i>Wali Adhol Sebab Adat Gelit dalam Pandangan Hakim dan Urf (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn)</i>	Persamaan yang ditulis oleh penulis sama-sama meneliti tentang permohonan wali adhol.	Perbedaannya peneliti membahas tentang penyebab permohonan wali adhol dalam konteks Hukum Adat Suku <i>Osing</i> Banyuwangi, serta menganalisis pandangan Hukum Islam tentang permasalahan tersebut. Sedangkan pembahasan Ahmad Syaiful Ikhwan ini lebih berfokus pada

				adat <i>gelit</i> yang bersifat simbolik dan melokal dan juga sebagai salah satu faktor yang menyebabkan adanya permohonan wali adhol di Kabupaten Bojonegoro.
--	--	--	--	--

## B. Kajian Teori

Pembahasan ini menjelaskan tentang beberapa teori yang bisa dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan sebuah penelitian. Beberapa teori yang dikaji juga akan memperdalam pengetahuan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang akan diselesaikan.<sup>16</sup> Adapun kajian teori yang akan dibahas sesuai penelitian ini adalah :

### 1. Wali

Perwalian secara *etimologi* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata ولي di mana dalam kamus Al Munawwir, kata tersebut diartikan

sama dengan قرب yang berarti dekat.<sup>17</sup> Sedangkan dalam *terminologi*

yaitu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46-47.

<sup>17</sup> Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah* (Lampung: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Lampung, 2020), 21-22.

suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua atau orangtuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>18</sup> Secara *terminologi*, wali nikah merupakan orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, di mana jika perkawinan dilaksanakan tanpa se izin wali, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.<sup>19</sup>

Perwalian dalam istilah fikih disebut *wilayah*, yang memiliki arti penguasaan dan perlindungan. Perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama terhadap seseorang untuk menguasai orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut dengan wali. Namun topik pembahasan ini berhubungan dengan perwalian atas orang dalam pernikahan. Orang yang diberi kekuasaan perwalian atas pernikahan seseorang dikenal dengan sebutan “Wali Nikah”.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, apabila pernikahan dilangsungkan tanpa adanya wali,

---

<sup>18</sup> Nurhotia Harahap, “Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal El Qanuny* Volume 4, no 1 (Januari-Juni 2018): 1, [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1098259&val=16466&title=PERWALIAN%20ANAK%20DALAM%20TINJAUAN%20KOMPILASI%20HUKUM%20ISLAM#:~:text=Perwalian%20secara%20etimologi%20\(bahasa\)%2C,sanak%22%2C%22pelindung%22](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1098259&val=16466&title=PERWALIAN%20ANAK%20DALAM%20TINJAUAN%20KOMPILASI%20HUKUM%20ISLAM#:~:text=Perwalian%20secara%20etimologi%20(bahasa)%2C,sanak%22%2C%22pelindung%22).

<sup>19</sup> Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah*, 23.

maka pernikahan tersebut tidak akan sah hukumnya.<sup>20</sup> Terdapat beberapa pendapat mengenai wali, baik ada yang memperbolehkan nikah tanpa wali maupun yang mewajibkan adanya wali dalam sebuah pernikahan. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, tetapi harus dinikahkan oleh walinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah tanpa wali, maka pernikahan tersebut tidak sah. Namun para ulama yang menganut madzhab Hanafi mengemukakan pendapat lain bahwa seorang wanita diperbolehkan untuk melakukan akad di pernikahannya sendiri, bahkan tanpa dinikahkan oleh wali, seperti halnya ia melakukan akad seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu dari rukun nikah, yang artinya tanpa adanya wali, maka akad nikah tersebut tidak sah. Ibn Qudamah juga berpendapat bahwa, wali harus ada dalam rukun nikah, dan keharusan tersebut bersandar pada hadits Nabi. Juga keharusan hadirnya wali tersebut untuk menghindari adanya

---

<sup>20</sup> Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah*, 24.

<sup>21</sup> Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah*, 56-57.

kecenderungan wanita dalam memilih pasangan yang kurang pertimbangan matang.<sup>22</sup>

#### a. Syarat-Syarat Wali

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila telah memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh hukum Islam, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

##### 1) Beragama Islam

Wali dan orang yang dibawah perwaliannya diwajibkan sama-sama beragama Islam. Hal tersebut berdasarkan firman Allah

SWT:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ

مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER, الْمَصِيرِ

*“Janganlah para orang mukmin mengambil orang orang kafir untuk menjadi wali dengan meninggalkan beberapa orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, maka hal tersebut bukan ajaran Allah, kecuali untuk menjaga diri dari suatu yang kamu takutkan dari mereka. Niscaya Allah*

<sup>22</sup> Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah*, 58.

<sup>23</sup> Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia” *Jurnal Al-Adalah* Vol. X, no. 2 (Juli 2011): 167, <https://media.neliti.com/media/publications/57441-ID-kedudukan-wali-dalam-pernikahan-studi-pe.pdf>

*memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya, dan hanya kepada-Nya tempat kembali.*” (Q.S. Ali ‘Imran:28).<sup>24</sup>

### 1) Baligh

Kata baligh berarti mukallaf, orang yang mukallaf adalah orang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, baligh merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang wali.<sup>25</sup> Hal tersebut berdasarkan hadits Nabi:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى

يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

*“Diangkat pena (bebas dari dosa) atas tiga golongan: orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga mimpi basah, dan orang gila hingga berakal.”* (HR Ahmad, Addarimi, dan Khuzaiman).<sup>26</sup>

### 2) Berakal Sehat

Hanya orang-orang sehatlah yang bisa dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, karena orang yang tidak berakal sehat baik itu karena masih kecil atau gila

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 53.

<sup>25</sup> Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia,” 168.

<sup>26</sup> Siti Murlina, “Mendudukan Pengertian Hadis tentang Tiga Orang yang Tidak Terkena Beban Syarak,” Maret 19, 2023, <https://muslimahnews.net/2023/03/19/18598/>



tidak bisa terbebani hukum. Oleh karena itu seorang yang menjadi wali wajib mempunyai akal sehat.<sup>27</sup>

### 3) Laki-laki

Syarat ini merupakan syarat yang sudah ditetapkan oleh jumhur ulama' yaitu ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi wali bagi orang lain juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.<sup>28</sup> Pendapat tersebut dikuatkan dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Dar al Quthni dan al-Baihaqi<sup>29</sup>:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ

نَفْسَهَا

*“Waita diharamkan menikahkan wanita lain, dan diharamkan pula seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Sungguh wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri.”*

Jadi, hadits tersebut membahas tentang larangan seorang wanita yang menikahkan orang lain maupun menikahkan dirinya sendiri. Maka, akad nikah yang walinya seorang wanita dianggap

<sup>27</sup> Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia,” 168.

<sup>28</sup> Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia,” 168.

<sup>29</sup> M. Saifudin Hakim, “Hadis: Wali adalah Syarat Sah Akad Nikah (Bag.2),” Agustus 6, 2024, <https://muslim.or.id/96770-hadis-wali-adalah-syarat-sah-akad-nikah-bag-2.html>



tidak sah, begitu pula seorang wanita yang menikahkan dirinya juga tidak sah secara hukum.<sup>30</sup>

#### b. Macam-Macam Wali

Dalam perkawinan, wali terbagi menjadi empat macam, diantaranya:

##### 1) Wali Nasab

Wali nasab ialah seseorang yang menjadi wali dan masih memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita yang akan melaksanakan perkawinan. Jika dilihat dari kata nasab, maka yang berhak untuk menjadi wali adalah orang-orang yang masih mempunyai hubungan sedarah. Wali nasab dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Wali Aqrab (dekat), yang dimaksud dari golongan wali aqrab menurut jumhur ulama” (Imam Syafi’i dan Hambali) yaitu, ayah dan kakek yang lebih memiliki hak mutlak untuk menikahkan anak atau cucunya bahkan tanpa persetujuannya terlebih dahulu (wali mujbir).

b) Wali Ab’ad (jauh), yaitu wali dari garis keturunan selain ayah dan kakek (selain anak dan cucu), jumhur ulama berpendapat bahwa anak-anak tidak boleh menjadi wali

---

<sup>30 30</sup> Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia,” 168-169.

terhadap ibunya bila dari segi dia menjadi anaknya, namun bila anak itu berkedudukan menjadi wali hakim, maka diperbolehkan menjadi wali untuk ibunya. Urutan wali ab'ad yaitu: Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah.<sup>31</sup>

## 2) Wali Hakim

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat untuk bertindak sebagai wali nikah seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan wali hakim ialah seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, yang telah ditunjuk dan mendapatkan amanah dari Menteri Agama agar menjadi wali nikah bagi calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali nasab. Lalu pada Pasal 3 juga telah disebutkan bahwa, jika kepala KUA kecamatan tidak bisa hadir sebagai wali dalam suatu pernikahan, maka kepala bidang Urusan Agama Islam di KUA ditugaskan atas amanat Kepala

---

<sup>31</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 61-62.

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota agar menunjuk dan memerintahkan satu penghulu yang berada dalam kecamatan tersebut untuk menjadi wali hakim dalam waktu semetara.<sup>32</sup>

Syarat-syarat wali hakim antara lain, yaitu:

- a) Keberadaan wali tidak diketahui.
- b) Wali yang akan menjadi pasangan sendiri, sementara wali yang setara dengannya tidak ada.
- c) Wali sedang melaksanakan haji atau umroh.
- d) Mempelai tersebut anak hasil zina, sehingga hanya bernasab pada ibunya saja.
- e) Walinya gila atau fasik.<sup>33</sup>

### 3) Wali Maula

Wali maula yaitu seorang majikan yang menikahkan budaknya sendiri yang berada di bawah kekuasaannya, dalam arti majikan laki-lakinya. Karena laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1-2).

<sup>33</sup> Yuda Fria Agus Putra, "Analisis Putusan Hakim atas Penetapan Wali Adhal Karena Faktor Adat Perhitungan Primbon Weton Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.JR)" (Skripsi, UIN Jember, 2023), 26-27.

terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>34</sup>

## 2) Wali Adhol

Wali adhal adalah penolakan dari wali nasab untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan anak perempuannya sendiri.<sup>35</sup>

## 2. Wali Adhol

Dalam Hukum Islam, istilah wali adhol merujuk pada wali nasab yang menolak untuk menikahkan seorang perempuan yang berada dibawah perwaliannya tanpa alasan yang syar'i. Menurut bahasa (etimologi), kata *adhal* berasal dari Bahasa Arab yaitu *عضلا* yang berarti menolak atau berpaling dari tanggung jawab.<sup>36</sup>

### a. Dalil-dalil Larangan Menjadi Wali Adhol

Dasar hukum mengenai wali banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun pendapat para ulama' diantaranya:

#### 1) Dalil Al-Qur'an

Firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 232:<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Yuda Fria Agus Putra, 64-65.

<sup>35</sup> Yuda Fria Agus Putra, 66.

<sup>36</sup> Muhammad Idzhar Faza, 21.

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 37

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

*“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.*

Ayat tersebut melarang wali untuk menghalangi wanita menikah jika pernikahan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## 2) Dalil Hadits

Diriwayatkan dari Tirmidzi, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda<sup>38</sup>:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرُجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

*“Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya maka nikahkanlah dia, jika tidak maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.”*

## 3) Pendapat Ulama<sup>39</sup>

a) Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* menjelaskan:

<sup>38</sup> “Mencari Sifat Duniawi pada Lelaki Peminang dan Perempuan yang Dipinang,” Tanya Jawab Seputar Islam, Desember 09, 2023, <https://islamqa.info/id/answers/125907>

<sup>39</sup> “Wali Adhal dalam Perspektif Peradilan Agama: Studi Konseptual, Dalil, dan Kasus,” Pengadilan Agama Giri Menang, November 16, 2024, <https://side.pagirimenang.go.id/beritadetail/wali-adhal-dalam-perspektif-peradilan-agama-studi-konseptual-dalil-dan-kasus>

وَلَا يَحُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَمْنَعَ الْمَرْأَةَ مِنْ كُفُوِّهَا لَهَا إِذَا طَلَبَتْهُ

بِمَعْرُوفٍ

*“Tidak diperbolehkan bagi wali untuk melarang wanita menikah dengan seseorang yang setara (kufu’) dengannya jika dia memintanya dengan cara yang ma’ru.”*

b) Imam Nawawi dalam *Al-Majmu’* menjelaskan:

وَيَحْرُمُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَمْنَعَ الْمَرْأَةَ الْبَالِغَةَ مِنَ التَّزْوِيجِ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ

كُفُوًّا وَرَضِيَتْ بِهِ

*“Haram bagi wali untuk menghalangi wanita dewasa dari menikah jika calon suami sekufu’ dan dia meridhoinya.”*

#### b. Syarat Keadilan Wali<sup>40</sup>

Keadilan wali dalam perkawinan Islam merupakan ukuran normatif untuk menilai apakah wali telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan syariat atau justru menyalahgunakannya. Adapun beberapa syarat keadilan wali sebagai berikut:

- 1) Bisa menjaga Agamanya (hifz al-din), wali memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Islam dan tidak melakukan perbuatan yang secara nyata bertentangan dengan syariat.

<sup>40</sup> Husni A. Jalil, Tia Wirnanda, “Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i,” *Jurnal Media Syari’ah* Vol. 22, no. 1 (2020), 83-84. <https://share.google/dLdkJlpOF5foRACu8>

- 2) Tidak fasik secara Zhahir, mayoritas ulama' mensyaratkan wali harus seorang muslim yang adil, yakni tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa dengan terang-terangan.
- 3) Bertanggung Jawab melindungi Hak Perempuan, wali memiliki kewajiban untuk melindungi hak perempuan dalam perkawinan, termasuk untuk menikah dengan calon suami yang sekufu. Apabila wali menyalahgunakan kewenangannya dengan menghalangi pernikahan tanpa alasan syariat, maka wali tersebut dianggap telah melanggar prinsip keadilan dan dapat dikategorikan sebagai wali yang adhol.

Adhol merupakan penghalangan yang dilakukan oleh wali dari perempuan yang ingin menikah dengan orang pilihannya sendiri, dan jika masing-masing dari keduanya saling menginginkan.<sup>41</sup> Sebenarnya seorang wali tidak dibenarkan menolak untuk menikahkan seseorang di bawah perwaliannya dengan tanpa sebab yang diperbolehkan oleh *shara'*.<sup>42</sup> Sedangkan dalam hukum Islam, wali adhol yaitu wali yang tidak mau menikahkan putrinya yang telah baligh dan berakal, yang mana

---

<sup>41</sup> Rinwanto, Yudi Arianto, and masruchan, "Urgensi Wali Adhal Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih," *Journal of Islamic and Civil Law* Vol. 4, no. 1 (April 2023): 45-46, <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/402/306/>

<sup>42</sup>Rinwanto, Yudi Arianto, and masruchan, "Urgensi Wali Adhal Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih," 46.

putrinya tersebut telah memiliki calon suami pilihannya sendiri yang hendak melaksanakan pernikahan.<sup>43</sup>

Ketentuan wali adhol tersebut telah ditetapkan dalam hukum perkawinan Indonesia pada bagian perundang-undangan, yakni:

- a. Dalam peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, yaitu wali nikah merupakan satu unsur, syarat, bahkan suatu ketentuan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan. Maka dari itu, untuk menetapkan ataupun menyatakan bahwa wali telah adhol maka harus melalui proses di Pengadilan Agama setempat terlebih dahulu.<sup>44</sup>
- b. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 menyatakan bahwa wali hakim tidak dapat mengambil alih posisi wali nikah ataupun menikahkan yang bersangkutan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, yang mana dalam penetapan Pengadilan Agama harus benar-benar mempertimbangkan dan memastikan bahwa wali nasab tidak bisa menikahkan yang bersangkutan (tidak bisa menghadiri pernikahan karena udzur, tidak diketahui tempat tinggalnya, atau bahkan enggan menikahkan. Dan

---

<sup>43</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* Edisi Kedua (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 120.

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.



substansi dari pernyataan Pasal 23 ini sama dengan apa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama.<sup>45</sup>

Permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama menunjukkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang bersengketa dengan hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pada pijakan yang sama dengan hak-hak laki-laki, serta untuk menjamin bahwasanya perempuan dilindungi dari segala bentuk diskriminasi melalui peradilan dan lembaga-lembaga publik lainnya.<sup>46</sup> Selain itu, pengangkatan wali adhol juga sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, di mana diatur dalam Pasal 6 bahwasannya hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan harus mempertimbangkan kesetaraan gender yang telah berlaku.<sup>47</sup>

### 3. *'Urf*

*'Urf* merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaan. Sedangkan menurut

---

<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI, Bagian Ketiga, Wali Nikah, Pasal 23.

<sup>46</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW).

<sup>47</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Pasal 6 (a)-(d).

fuqaha, *'urf* adalah suatu perkataan maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat.<sup>48</sup>

#### a. Dalil-Dalil *'Urf*

Dasar hukum mengenai wali banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya:

##### 1) Dalil Al-Qur'an

Firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Araf ayat 199:<sup>49</sup>

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”*

Ayat ini berisi perintah bagi umat Islam untuk mengerjakan sesuatu yang ma'ruf dan telah dianggap seperti tradisi dalam

suatu masyarakat, perintah tersebut didasarkan pada pertimbangan kebiasaan baik dan dianggap berguna bagi kemaslahatan bersama.

##### 2) Dalil Hadits

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Fitra Rizal, “Penerapan *'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1, no. 2 (Juli 2019): 158, <https://share.google/6jRo4bca8aHBQWwdm>

<sup>49</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 176.

الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*“Segala sesuatu yang dipandang baik bagi (orang-orang Islam), maka baik juga di hadapan Allah.”*

Hadits tersebut menjelaskan bahwa kebiasaan positif yang berlaku di dalam masyarakat muslimin sesuai dengan syariat Islam merupakan sesuatu yang baik juga di hadapan Allah SWT. Namun sebaliknya, kebiasaan yang bertentangan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal tersebut Allah berfirman pada surah Al-Maidah ayat 6:<sup>51</sup>

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“Allah tidak ingin menyulitkanmu sedikit pun, tetapi Dia membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur.”*

#### b. Macam-Macam ‘Urf<sup>52</sup>

1) Dari sisi bentuk atau sifatnya, terbagi menjadi dua:

<sup>50</sup> Sucipto, “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Jurnal Raden Intan* Vol. 7, no. 1 (Januari 2015), 29, <https://share.google/ikTi8ox7tMvpbef44>

<sup>51</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 108.

<sup>52</sup> Sucipto, “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” 30-31.

a) *'Urf Lafzhi*, adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu, sehingga ada arti khusus di dalam pemikiran masyarakat tersebut, meskipun dalam kaidah bahasa, ungkapan tersebut memiliki arti lain. Contoh yang berkaitan ialah dalam kata *thalaq* dalam bahasan Arab yang memiliki arti lepas atau melepaskan, tetapi kemudian difahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka seorang suami yang *mentalak* istrinya, berarti sama saja memutuskan ikatan pernikahan.

b) *'Urf 'Amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan jual-beli. Seperti jual-beli tanpa ijab qabul, garansi dalam membeli sesuatu, dan jual-beli dengan mengantar barang tanpa tambahan biaya.

2) Dari segi berlakunya di masyarakat, terbagi menjadi dua:

a) *'Urf umum*, ialah suatu tradisi yang berlaku luas di kalangan masyarakat dan seluruh daerah.

b) *'Urf khusus*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada kalangan masyarakat tertentu.

3) Dari keabsahan menurut syariat, dibagi menjadi dua:

a) *'Urf Shahih*, ialah suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi, tidak

menghilangkan kemaslahatan, dan tidak membawa kemudharatan bagi mereka.

- b) *'Urf* Fasid, yaitu suatu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Seperti halnya praktik riba atau minuman keras dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Maka setelah datangnya Islam, beberapa kebiasaan tersebut ditentang dan diperbaiki secara perlahan-lahan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian tentu memerlukan adanya sebuah metode guna mendapatkan jawaban dari beberapa isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Metode penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologia, sistematis, dan konsisten, dengan perencanaan serta tahapan yang jelas sehingga dapat menghasilkan temuan ilmiah berupa produk, proses, analisis, maupun argumentasi baru.<sup>53</sup> Adapun metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini, antara lain:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana suatu hukum bisa berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini memandang hukum bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>54</sup>

Penelitian ini menggunakan empiris karena bertujuan untuk memahami praktik hukum yang hidup di tengah masyarakat, khususnya dalam konteks permohonan wali adhol yang dipengaruhi oleh adat Suku *Osing* di

---

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 18.

<sup>54</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 80.

Banyuwangi. Penelitian ini memandang hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang bisa diamati dan dianalisis dalam kehidupan sosial sehari-hari. Maka dari itu, penelitian ini tepat untuk digunakan sebagai gambaran bagaimana interaksi antara hukum Islam dan hukum adat berlangsung dalam proses penetapan wali nikah oleh pengadilan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini untuk mempermudah pengumpulan data dari pihak-pihak yang terkait, serta untuk membantu dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan pokok yang menjadi fokus pembahasan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pendekatan-pendekatan hukum yang sesuai dengan karakteristik penelitian tersebut.

Pendekatan adalah suatu sarana atau alat untuk mempermudah, memahami, serta mengarahkan suatu penelitian. Pendekatan juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjalin hubungan dengan orang ataupun metode yang ada pada suatu penelitian.<sup>55</sup> Untuk memastikan hasil penelitian yang diperoleh dari data secara obyektif dan relevan, maka peneliti menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual:

---

<sup>55</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, 54-55.

1. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu hukum bisa berfungsi dalam realitas sosial, dengan menganalisis reaksi dan interaksi dari masyarakat terhadap berlakunya norma hukum. Pendekatan ini tidak hanya mempelajari hukum sebagai teks atau peraturan yang sifatnya normatif, tetapi juga melihat hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Artinya, hukum tidak dipandang semata-mata sebagai aturan yang tertulis saja, melainkan sebagai bagian dari perilaku sosial yang dipengaruhi oleh nilai, struktur, dan dinamika sosial yang ada.<sup>56</sup> Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa nilai adat tetap memengaruhi keputusan hukum dalam masyarakat modern dan bagaimana hal tersebut berdampak terhadap pemenuhan hak perempuan untuk menikah secara sah menurut syariat.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang terlahir dari beberapa pemikiran dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini juga digunakan untuk mencari jawaban atas berbagai permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan harus disesuaikan dengan isu hukum yang dikaji, agar analisis yang dilakukan menjadi relevan dan tepat sasaran.<sup>57</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan,

---

<sup>56</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, 87.

<sup>57</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, 57.



menganalisis, serta menelaah secara mendalam dari berbagai teori, norma, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan perwalian, adat, dan penyelesaiannya menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hukum empiris yakni tempat dilakukannya sebuah penelitian, yakni bisa berupa wilayah tertentu, masyarakat tertentu, dan lembaga tertentu yang berada di lingkungan masyarakat.<sup>58</sup> Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi dan masyarakat adat Suku Osing yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Banyuwangi merupakan daerah yang menjadi pusat keberadaan masyarakat Suku *Osing*, yaitu suku asli Banyuwangi yang memiliki sistem adat istiadat yang masih kuat dan berpengaruh dalam kehidupan sosial, termasuk dalam hal perkawinan.

Secara khusus, Pengadilan Agama Banyuwangi yang beralamat di Jalan Agung Suprpto Nomor 52 Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi (68416) juga dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, termasuk perkara permohonan walid adhol. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, tercatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir

---

<sup>58</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Desertasi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 72.

terdapat sejumlah perkara permohonan wali adhol yang diajukan oleh perempuan dari kalangan masyarakat Suku *Osing*.

#### **D. Sumber Data**

Keabsahan data dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting. oleh karena itu peneliti perlu menentukan secara jelas beberapa sumber yang digunakan. Dalam hal ini, peneliti membagi data ke dalam dua bagian untuk memudahkan mengidentifikasi sumbernya, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, yang berbentuk verbal atau ucapan-ucapan secara lisan, serta perilaku dari subjek yang dipercaya.<sup>59</sup> Data primer dikumpulkan dari narasumber, informan, dan responden.

Sedangkan data lapangan yaitu sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Data yang didapat dari informan, responden, serta ahli juga termasuk dalam data lapangan.<sup>60</sup> Adapun subjek penelitian atau informan pada penelitian ini yakni:

- a. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi.
- b. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi.
- c. Tokoh masyarakat adat atau sesepuh masyarakat Suku *Osing*.
- d. Kepala KUA.

---

<sup>59</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Desertasi*, 71.

<sup>60</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*. 89.

e. Pemohon Wali *Adhol*.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berfungsi sebagai pelengkap atau penunjang terhadap data primer. Data ini didapat melalui dokumen, rekaman, foto, video, serta beberapa data lain yang relevan dengan topik penelitian.<sup>61</sup> Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah dokumentasi pada saat penelitian, jurnal-jurnal, dan juga beberapa data pendukung yang masih berhubungan dengan penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian yakni untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara dengan orang yang dimintai keterangan (informan), disampaikan secara langsung guna mendapatkan informasi yang lebih valid. Karena jika tanpa wawancara, peneliti kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya secara langsung kepada para informan.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan komunikasi secara

---

<sup>61</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Desertasi*, 71.

<sup>62</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, Tokoh Adat atau sesepuh masyarakat Suku Osing, Tokoh Agama atau penyuluh KUA, bahkan kepada pemohon wali *adhol*.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari variabel data yang berbentuk buku, catatan, surat kabar, transkrip, prasasti, foto, dan sebagainya.<sup>63</sup>

## F. Analisis Data

Analisis data merupakan pengumpulan serta pengurutan data pada kategori, pola, dan juga satuan uraian dasar hingga bisa ditemukan sebuah tema, lalu merumuskan hipotesis kerja yang diperoleh dari sebuah data.<sup>64</sup> Adapun proses analisis data pada penelitian ini, yaitu:

### 1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan tahap verifikasi yang berkaitan dengan proses penilaian kesesuaian data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data dengan fokus penelitian yang ingin dicapai. Peneliti menggunakan tahap ini guna untuk memvalidasi temuan, menghubungkan praktik adat dengan teori hukum serta memberikan

---

<sup>63</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 96.

<sup>64</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2018), 164.

rekmdansi yang berdasar bagi penguatan peran lembaga adat dalam dalam sistem hukum Islam di Indonesia.<sup>65</sup>

## 2. Penandaan Data

Penandaan data merupakan proses memberi tanda pada data yang telah dikumoukan, baik melalui penomoran atau simbol, istilah yang menunjukkan kategori atau kelompok, serta pengelompokan data berdasarkan jenis dan sumbernya. Peneliti menggunakan langkah ini untuk mempermudah analisis data serta untuk menyajikan data secara lengkap.

## 3. Klasifikasi dan Penyusunan (sistematisasi data)

Sistematisasi data merupakan langkah terpenting dalam penyusunan data yang telah diedit atau diberi tanda berdasarkan kategori dan urutan permasalahan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan informasi secara deskriptif dan analitis. Data yang diperoleh akan disampaikan baik secara tertulis maupun lisan oleh informan sesuai dengan fokus permasalahan. Peneliti menggunakan langkah ini guna untuk menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang terstruktur, sehingga dapat memberi penafsiran serta gambaran yang sesuai dengan fokus permasalahan.

---

<sup>65</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 112.

## G. Keabsahan Data

Pengujian data menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena data yang diharapkan adalah data yang dapat di pertanggungjawabkan dan sudah valid, yang berarti data tersebut bisa menggambarkan kondisi objek penelitian yang benar. Oleh karena itu, validitas dan realibilitas data sangat dibutuhkan, serta data juga harus berhubungan dengan topik ataupun masalah yang disarankan satu sama lain.<sup>66</sup>

Triangulasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan berbagai teknik dengan sumber yang ada. Dalam triangulasi, peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kreadibilitas dari data yang diteliti, yakni peneliti mengecek data menggunakan berbagai teknik dan berbagai sumber data.<sup>67</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 macam triangulasi, diantaranya:

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kreadibilitas data dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian data tersebut dideskripsikan, lalu dikategorikan berdasarkan kesamaan dan perbedaan pandangan, serta diuraikan secara spesifik sesuai dengan sumbernya.<sup>68</sup> Setelah data dianalisis, peneliti menyusun kesimpulan

---

<sup>66</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

<sup>67</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 162.

<sup>68</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 162.

sementara yang selanjutnya dikonfirmasi kembali kepada sumber data untuk memperoleh kesepakatan atau validasi.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan metode untuk menguji kreadibilitas data dengan membandingkan data dari sumber yang sama namun menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Jika hasil yang diperoleh menunjukkan perbedaan, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data atau pihak terkait lainnya guna memastikan data yang lebih valid.<sup>69</sup>

## H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, tahap dalam penelitian pada umumnya terdiri dari tiga tahapan. Yaitu tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap setelah penelitian.

### 1. Pra Penelitian

Dalam tahap ini, peneliti akan menentukan beberapa isu atau permasalahan yang ingin diangkat oleh peneliti. Seperti mencari referensi yang berkaitan dengan permasalahan, membuat judul penelitian, menyusun perancangan penelitian (latar belakang, pemilihan lokasi, penentuan jadwal penelitian, pengumpulan data, analisis data, pengecekan analisis data), serta melakukan perizinan pada lokasi penelitian.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 163.

<sup>70</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 112

## 2. Pelaksanaan Penelitian

Dalam tahap ini, peneliti akan melaksanakan penelitiannya dengan meneliti langsung ke lapangan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti yakni:

### a. Pengumpulan data

Pada pengumpulan data, peneliti akan melaksanakan sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan, seperti observasi, wawancara, dan menganalisis dokumen.<sup>71</sup>

### b. Pengolahan data

Dalam hal ini, peneliti akan mengolah data dari hasil pengumpulan data guna mempermudah dalam proses analisis data.<sup>72</sup>

### c. Analisis data

Setelah semua data terkumpul dan tersusun, peneliti akan menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan mengemukakan gambaran tentang apa saja yang diperoleh saat pengumpulan data, lalu hasil analisis data tersebut diuraikan dalam bentuk paparan dan temuan data.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta : Kencana 2020), 179.

<sup>72</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 180.

<sup>73</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 180.



### 3. Tahap Analisis data

Tahap ini adalah tahap terakhir dalam proses penelitian, tahap ini juga dilakukan setelah pengumpulan data untuk merumuskan kesimpulan terkait fokus penelitian. Pada tahap ini, pelaksanaan dilakukan sesuai dengan analisis data yang telah direncanakan sebelumnya. Dan menjadi dokumentasi dari seluruh proses dan temuan penelitian.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Masyarakat Suku *Osing* Banyuwangi

###### a. Letak Geografis dan Lokasi

Suku *Osing* merupakan masyarakat adat yang menempati separuh wilayah Banyuwangi. Banyuwangi merupakan sebuah kabupaten yang wilayahnya terletak di ujung timur pulau Jawa. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah timur berbatasan dengan selat Bali, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Masyarakat Banyuwangi yang memiliki budaya asli suku *Osing* yaitu Banyuwangi kota, Glagah, Licin, Giri, Kalipuro, Kabat, Rogojampi, Sempu, Singojuruh, Songgon, Genteng (sebagian), Srono (sebagian), Cluring (sebagian), dan Blimbingsari.<sup>74</sup>

###### a. Sejarah Singkat

Sejarah Suku *Osing* bermula dari runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15, kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan penganut tradisi ajaran Hindu. Setelah Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan, salah satu pecahannya kabur ke wilayah Blambangan

---

<sup>74</sup> “Lokasi dan Demografis Suku Using,” Pariwisata Universitas Negeri Jakarta, diakses Agustus 15, 2025, <https://unj-pariwisata.blogspot.com/2012/05/lokasi-dan-demografis-suku-osing.html>

dan menjadi Kerajaan Blambangan yang sangat diyakini sebagai Kerajaan Hindu terakhir di pulau Jawa, sebelum pada akhirnya Kerajaan tersebut jatuh ke dalam penguasaan Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-18. Lalu dari Kerajaan Mataram Islam inilah yang membentuk Suku Osing hingga kini.<sup>75</sup>

b. Populasi Penduduk

Mengenai kondisi demografis wilayah persebaran masyarakat *Osing* di Kabupaten Banyuwangi, berikut disajikan data jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan berdasarkan proyeksi penduduk pertengahan tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 4.1** Jumlah Populasi Suku *Osing* di beberapa Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Keseluruhan	Status Konsentrasi
1.	Banyuwangi (kota)	121.500	Dominan
2.	Glagah	88.000	Dominan
3.	Licin	86.800	Dominan
4.	Giri	54.200	Signifikan
5.	Kalipuro	30.600	Signifikan
6.	Kabat	120.800	Dominan

<sup>75</sup> Najhan Zulfahmi, "Suku Osing: Eksistensi Warisan Budaya Majapahit di Banyuwangi," *detikjatim*, April 27, 2024, <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-7313243/suku-osing-eksistensi-warisan-budaya-majapahit-di-banyuwangi>

7.	Rogojampi	66.300	Signifikan
8.	Sempu	81.600	Signifikan
9.	Singojuruh	32.400	Dominan
10.	Songgon	59.400	Signifikan
11.	Genteng (sebagian)	53.300	Campuran
12.	Srono (sebagian)	57.900	Campuran
13.	Blimbingsari (sebagian)	38.200	Campuran
14.	Cluring (sebagian)	69.100	Campuran

**Sumber:** Data Resmi BPS Kab. Banyuwangi.<sup>76</sup>

**Penjelasan:**

1) Dominan : Kecamatan dengan Suku *Osing* terbanyak.

2) Signifikan : Kecamatan dengan Suku *Osing* di beberapa desa.

3) Campuran : Kecamatan dengan Suku *Osing* di salah satu desa.

d. Agama dan Kepercayaan

Awal terbentuknya Suku *Osing*, kepercayaan utamanya adalah agama Hindu-Budha seperti halnya Kerajaan Majapahit. Namun setelah Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan, berkembangnya Kerajaan Mataram Islam di wilayah Pantura menyebabkan Agama

<sup>76</sup> “Laju Pertumbuhan Penduduk,” Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, Februari 22, 2024, <https://banyuwangikab.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMyMzNTEw/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-banyuwangi.html?year=2023>

Islam cepat menyebar di kalangan Suku *Osing*. Sehingga pada saat ini masyarakat *Osing* mayoritas beragama Islam.

**Tabel 4.2** Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	1.691.132
2.	Hindu	27.602
3.	Kristen & Protestan	18.536
4.	Katolik	5.505
5.	Budha	3.690
6.	Konghucu	200

**Sumber:** Video Online.<sup>77</sup>

Berdasarkan data, jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Banyuwangi mencapai 1.746.665 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk yang memeluk agama Islam berjumlah 1.691.132 jiwa, sehingga Islam menjadi mayoritas agama di Banyuwangi. Sementara itu, penduduk yang menganut agama selain Islam terdiri dari agama Hindu berjumlah 27.602 jiwa, Kristen Protestan berjumlah 18.536 jiwa, Katolik berjumlah 5.505 jiwa, Budha berjumlah 3.690, dan Konghucu berjumlah 200 jiwa.

Kepercayaan Suku *Osing* pada umumnya sangat kuat, perlu diketahui bahwa kata “*Osing*” memiliki arti “Tidak”, jadi budaya Suku *Osing* memiliki kesan yang kuat untuk tidak dicampuri oleh

<sup>77</sup> Azzahra Dhis Khamila, “Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Menurut Kecamatan dan Agama Tahun 2020,” IST6 POLSTAT STIS 62, Juni 9, 2021, video, 3:59, <https://www.youtube.com/watch?v=okGhJRoppP0>

budaya lain, sehingga masih bisa dikatakan asli. Seperti yang sudah dituliskan sebelumnya, bahwa Suku *Osing* mayoritas beragama Islam, tetapi dalam kehidupan sehari-hari nya tidak lepas dari adat dan kepercayaan yang diwariskan oleh leluhurnya. Kepercayaan tersebut berwujud dalam berbagai pantangan dan perhitungan tradisional seperti weton, arah rumah, serta kesepadanan derajat keluarga. Kepercayaan tersebut kerap menimbulkan problematika dalam pelaksanaan pernikahan, terutama jika hasil dari perhitungan weton dianggap tidak selaras. Dalam hal demikian, sebagian wali enggan menikahkan anaknya dengan berlandaskan pertimbangan adat meskipun alasan tersebut tidak dibenarkan secara agama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan adat *Osing* menjadi bagian dari konteks sosial yang berkaitan dengan dinamika penerapan hukum Islam, khususnya dalam perkara permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Banyuwangi.

f. Tradisi dan Adat Istiadat

Tradisi dan adat istiadat Suku *Osing* hingga kini masih terjaga dengan baik dan menjadi identitas kultural. Tradisi mereka mencerminkan perpaduan antara nilai budaya Jawa, Hindu-Budha, dan Islam yang telah melebur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam adat istiadat, setiap tahap kehidupan manusia mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian dibarengi dengan ritual dan upacara

adat yang mempunyai makna simbolik. Berikut beberapa tradisi pernikahan yang telah diwariskan turun-temurun Suku *Osing*.

**Tabel 4.3** Tradisi Suku *Osing*

No	Tradisi	Penjelasan
1.	Kawin Colong	Tradisi pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai pria “menculik” atau membawa lari calon mempelai wanita. Setelah diculik, pihak pria mengutus seorang “ <i>colok</i> ” (ketua adat) untuk meminta izin kepada keluarga wanita. <sup>78</sup>
2.	Ngosek Ponjen	Prosesi mengaduk-aduk beras kuning yang bercampur uang di dalam nampian. <sup>79</sup>
3.	Perang Bangkat	Prosesi simbolik yang melambangkan semangat perjuangan serta kebersamaan kedua mempelai dan keluarga besar yang dilakukan dengan saling melempar hasil bumi atau bahan makanan antara dua keluarga besar. Ritual ini bukan sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai simbol tolak bala dan ungkapan rasa syukur atas bersatunya dua insan. <sup>80</sup>
4.	Weton	Sistem penanggalan dan perhitungan hari kelahiran yang digunakan oleh Suku Osing Banyuwangi dan menggabungkan hari dalam kalender Jawa (Senin-Minggu) dengan pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon). Weton tidak hanya dipahami sebagai penanda waktu kelahiran seseorang saja, tetapi juga diyakini sebagai simbolik yang berkaitan dengan karakter, nasib, serta kecocokan dalam berbagai aspek termasuk

<sup>78</sup> “Kawin Colong, Tradisi Pernikahan Unik Suku Osing Banyuwangi,” Kumparan Travel, Februari 3, 2022, <https://kumparan.com/kumparantravel/kawin-colong-tradisi-pernikahan-unik-suku-osing-banyuwangi-1xQYBKmJWuw>

<sup>79</sup> “Tradisi Ngosek Ponjen,” Pijar Religi, Juli 21, 2017, <https://syamsudini.blogspot.com/2017/07/tradisi-ngosek-ponjen.html>

<sup>80</sup> “Tradisi Pernikahan Perang Bangkat dalam Budaya Religi Suku Osing di Desa Lemahbang Dewo, Banyuwangi,” Kompasiana, Februari 11, 2019, <https://www.kompasiana.com/dinihasty/5c614493677ffb61ac7d7e32/tradisi-pernikahan-perang-bangkit-dalam-budaya-religi-suku-osing-di-desa-lemahbang-dewo-rogojampi-banyuwangi>

		pernikahan.
5.	Arah Rumah	Merupakan kepercayaan adat yang berkaitan dengan orientasi letak rumah orang tua atau calon mempelai berdasarkan arah mata angin seperti utara, selatan, timur, dan barat. Dalam masyarakat Suku Osing, arah rumah diyakini memiliki pengaruh terhadap keseimbangan hidup, keselamatan, serta keharmonisan hubungan keluarga.

Dalam praktik hukum adat masyarakat Suku *Osing* Banyuwangi, perhitungan weton dan arah rumah memiliki peran penting dalam menentukan kesesuaian suatu hari, termasuk dalam konteks pernikahan. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran mengenai dasar perhitungan tersebut, berikut disajikan tabel nilai hari, pasaran (pancawara), dan arah rumah yang digunakan sebagai acuan adat dan kerap melatarbelakangi munculnya permohonan wali adhol di Pengadilan Agama.

**Tabel 4.4** Nilai hari dan pasaran (pancawara)

No.	Hari	Nilai	Pasaran	Nilai Total (hari+pasaran)
1.	Minggu	5	Pon	$5+7 = 12$
2.	Senin	4	Pahing	$4+9 = 13$
3.	Selasa	3	Kliwon	$3+8 = 11$
4.	Rabu	7	Legi	$7+5 = 12$
5.	Kamis	8	Wage	$8+4 = 12$
6.	Jum'at	6	Kliwon	$6+8 = 14$
7.	Sabtu	9	Wage	$9+4 = 13$

**Sumber:** Hasil wawancara dengan tokoh adat Suku Osing Banyuwangi 2025.<sup>81</sup>

<sup>81</sup> Purnomo, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 23 September 2025.



**Tabel 4.5** Pengelompokan weton

No.	Kategori	Rentang Nilai Weton (hari+pasang)	Makna	Contoh	Nilai
1.	Baik	7-11	Harmonis. rezeki lancar, rumah tangga rukun.	Selasa Kliwon (3+8)	11
2.	Sedang	12-16	Netral, aman. Namun dianjurkan untuk mengadakan selamatan kecil.	Jum'at Legi (6+5)	11
3.	Buruk	17-21	Sengkala, kurang cocok, sering jadi alasan wali menolak.	Kamis Pahing (8+9)	17

**Sumber:** Hasil wawancara dengan tokoh adat Suku Osing Banyuwangi 2025.<sup>82</sup>

**Tabel 4.6** Perbedaan arah rumah

No.	Arah Rumah Calon Suami-Istri	Makna
1.	Barat-Timur (berlawanan)	Dianggap tidak selaras rezekinya dan dapat menyebabkan ketidakharmonisan
2.	Utara-Selatan (garis lurus berhadapan)	Dianggap melawan arah keluarga dan berpotensi membawa konflik rumah tangga
3.	Dua rumah sama-sama menghadap timur	Dipercaya menyebabkan “rezeki tumpang tindih” dan berpotensi membawa perselisihan.

**Sumber:** Hasil wawancara dengan tokoh adat Suku Osing Banyuwangi 2025.<sup>83</sup>

#### g. Struktur Hukum Adat dan Sistem Kekerabatan

Struktur masyarakat Hukum Adat merupakan faktor yang penting dalam kehidupan Hukum Adat di Indonesia, karena tiap daerah dari

<sup>82</sup> Purnomo, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 23 September 2025.

<sup>83</sup> Purnomo, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 23 September 2025.

Sabang hingga Merauke pasti memiliki struktur masyarakat yang berbeda-beda. Berdasarkan asas keturunan, struktur masyarakat terbagi menjadi dua golongan: yaitu struktur masyarakat berdasarkan asas keturunan, yang terikat dalam ketertiban berdasarkan keyakinan bahwa mereka adalah keturunan.<sup>84</sup>

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Adat *Osing* adalah Parental, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak laki-laki maupun perempuan secara bersamaan. Sehingga dalam sistem ini, seorang anak atau keturunannya dapat membentuk suatu ikatan Bilateral dengan orangtuanya dan memiliki aturan tentang perkawinan, kewarisan, serta kewajiban untuk menafkahi dan menghormati.<sup>85</sup>

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

### **1. Permohonan Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Karena Problem Hukum Adat di Suku *Osing* Banyuwangi**

Permohonan wali *adhol* di Pengadilan Agama Banyuwangi menjadi salah satu perkara yang menarik untuk dikaji karena dalam setiap praktiknya kerap berkaitan dengan hukum adat masyarakat Suku *Osing*.

<sup>84</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat* (Depok: Pustaka Radja, 2022), 77.

<sup>85</sup> Achmad Rizqi Syahbana, Komarlah, dan Sofyan Arief, "Pelaksanaan Pembagian Warisan dalam Masyarakat Adat *Osing* (Studi di Desa Adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi)," *Journal of Indonesia Law Reform Journal* Vol 1, no. 1 (Maret 2021): 53, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3186265&val=28019&title=PELAKSANAAN%20PEMBAGIAN%20WARISAN%20DALAM%20MASYARAKAT%20ADAT%20OSING%20STUDI%20DI%20DESA%20ADAT%20KEMIREN%20KABUPATEN%20BANYUWANGI>

Masyarakat *Osing* memiliki sistem nilai dan tradisi yang kuat termasuk dalam hal perkawinan. Perbedaan antara ketentuan hukum adat dengan prinsip hukum Islam dalam sebuah pernikahan seringkali menimbulkan permasalahan yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Bapak Achmad Khoiron, M.H. menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk perkara wali adhol dari tahun 2021 hingga 2024 jumlah permohonannya memang mengalami peningkatan, dan permohonan tersebut sebagian datang dari masyarakat Osing. Jika dilihat dari data yang ada, beberapa perkara permohonan wali adhol ini datang dari daerah-daerah Osing seperti Kalipuro, Banyuwangi Kota, Kabat, Songgon, Singojuruh, juga Rogojampi. Biasanya beberapa alasan adat tersebut seperti perbedaan weton atau perbedaan arah rumah. Nah, kalau sudah begitu, kami dari pihak Pengadilan Agama harus memberikan solusi melalui penetapan wali hakim. Adat tetap kita hormati, karena itu bagian dari budaya masyarakat. Tetapi kalau adat sudah bertentangan dengan syariat, ya tetap kita mengedepankan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu sesuai dengan prinsip dari Pengadilan Agama.”<sup>86</sup>

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Panitera Muda Hukum, dalam hal ini Bapak Sulaiman, S.H mengatakan:

“Setiap ada perkara wali adhol yang masuk, meskipun sebelumnya sudah dilakukan mediasi dengan pihak KUA dan keluarga, maka tetap kami upayakan untuk di mediasi lagi. Namun jika dari pihak wali tetap bersikeras menolak, maka jalan keluar satu-satunya yaitu ke ranah persidangan dengan menetapkan wali hakim untuk menjadi wali nikah bagi pemohon tersebut. Jadi meskipun hukum adat masih mempengaruhi masyarakat, Pengadilan Agama tetap berpegang pada

---

<sup>86</sup> Achmad Khoiron, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Banyuwangi, 07 Agustus 2025.


hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang lebih menjamin kepastian hukum.”<sup>87</sup>

Berdasarkan keterangan hakim dan panitera muda hukum tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun persoalan wali adhol di sebagian wilayah Banyuwangi masih berkaitan dengan keberadaan tradisi adat *Osing*, namun pada akhirnya Pengadilan Agama tetap menjadi lembaga yang memberikan jalan keluar melalui penetapan wali hakim.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Banyuwangi, jumlah permohonan wali adhol mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Data peningkatan jumlah permohonan wali adhol keseluruhan

**Gambar 4.1** Data peningkatan permohonan wali adhol keseluruhan



**Sumber:** Dokumen Pengadilan Agama Banyuwangi.<sup>88</sup>

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa jumlah permohonan wali adhol keseluruhan pada tahun 2021 dan 2022 relatif stabil dengan jumlah masing-masing 19 permohonan. Namun pada tahun

<sup>87</sup> Sulaiman, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Banyuwangi, 28 Agustus 2025.

<sup>88</sup> Pengadilan Agama Banyuwangi, “Data Jumlah Permohonan Wali Adhol Keseluruhan tahun 2021-2024,” 07 Agustus 2025.

2023 jumlah tersebut menurun menjadi 16 permohonan. Dan pada tahun 2024, terjadi pelonjakan yang signifikan hingga mencapai 24 permohonan. Peningkatan jumlah perkara tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kesenjangan sosial, perbedaan ekonomi, tidak sekuat, hingga perbedaan dari adat *Osing*.

b. Data peningkatan jumlah permohonan wali adhol karena Adat *Osing*

**Tabel 4.7** Data peningkatan jumlah wali adhol karena adat *Osing*

No	Tahun	Kecamatan	Jumlah per-Kecamatan	Jumlah per-Tahun
1.	2021	Cluring	2	7
		Songgon	1	
		Singojuruh	1	
		Kalipuro	2	
		Kabat	1	
2.	2022	Cluring	1	5
		Kabat	1	
		Tamansari	2	
3.	2023	Rogojampi	1	3
		Tamansari	2	
4.	2024	Kabat	2	8
		Cluring	3	
		Kalipuro	3	
		Tamansari	1	

**Sumber:** Dokumen Pengadilan Agama Banyuwangi.<sup>89</sup>

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa permohonan wali adhol di Pengadilan Agama yang memiliki keterkaitan dengan hukum adat *Osing* dalam kurun waktu 2021 hingga 2024 mengalami fluktuasi dengan menunjukkan adanya naik turun perkara dari tahun ke tahun.

<sup>89</sup> Pengadilan Agama Banyuwangi, “Data Peningkatan Jumlah Permohonan Wali Adhol karena Pengaruh Adat Osing,” 07 Agustus 2025.

Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 7 permohonan, kemudian pada tahun 2022 berjumlah 5 permohonan, pada tahun 2023 menurun menjadi 3 permohonan, namun kembali meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai 8 permohonan.

Berdasarkan data perkara yang diperoleh tersebut, diketahui bahwa sebagian besar permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Banyuwangi berasal dari daerah-daerah yang masih kental dengan budaya *Osing* seperti Kalipuro, Tamansari, Kabat, dan Cluring. Beberapa wilayah tersebut tercatat sebagai Kecamatan dengan jumlah permohonan terbanyak dibandingkan dengan Kecamatan lainnya, karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat terutama dalam hal perkawinan. Dalam kondisi tersebut, peran Pengadilan Agama Banyuwangi menjadi penting sebagai solusi hukum bagi para pihak yang terhalang restu wali terutama karena permasalahan adat *Osing*. Melalui mekanisme permohonan wali adhol, pengadilan agama memberikan jalan keluar berupa penetapan wali hakim agar pernikahan tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan syariat.

Peneliti memperoleh pandangan dari pihak Pengadilan Agama yang memberikan gambaran mengenai pelaksanaan hukum dan beberapa wilayah suku *Osing* yang banyak mengajukan permohonan wali adhol. Untuk melengkapi data tersebut, peneliti juga perlu menelusuri bagaimana masyarakat adat memandang persoalan wali adhol. Karena

dalam praktiknya, adat dan pemahaman keagamaan di tingkat masyarakat seringkali menjadi faktor utama yang melatarbelakangi munculnya permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Banyuwangi. Maka dari itu untuk memperoleh data yang komprehensif, di sini peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu tokoh adat yang dianggap mewakili pandangan masyarakat di masing-masing wilayah. Bapak Purnomo selaku tokoh adat *Osing* di Kalipuro, beliau mengatakan bahwa:

“Bagi masyarakat *Osing* sini, adat masih dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga, termasuk dalam pernikahan. Karena kalau soal nikah, di sini bukan cuma urusan anak dengan orangtuanya saja, tapi juga menyangkut nama baik keluarga besar. Makannya, kalau ada perbedaan weton atau perbedaan arah rumah yang dianggap kurang cocok biasanya wali akan langsung menolak. Menolak juga bukan berarti tidak suka dengan calon laki-laki, tapi lebih ke takut nanti rumah tangganya tidak langgeng, ya itu sudah menjadi kepercayaan yang turun-temurun. Cuma memang, kalau dilihat dari sisi agama, sebenarnya tidak ada larangan soal itu, jadi terkadang kami juga ngerti kalau pada akhirnya pengadilan agama yang harus turun tangan agar anak tersebut tetap bisa menikah walaupun tidak dinikahkan oleh walinya sendiri”.<sup>90</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, bapak Purnomo mengatakan bahwa adat *Osing* adalah warisan dari nenek moyang yang masih harus dijaga. Sehingga tradisi adat memiliki pengaruh yang kuat, terutama dalam perkawinan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada wawancara dengan hakim, panitera, juga tokoh adat, tetapi juga melibatkan Kepala KUA untuk memperoleh pandangan mengenai peran KUA dalam menyikapi

---

<sup>90</sup> Purnomo, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 23 September 2025.



permasalahan wali adhol. Dari empat wilayah penelitian, peneliti memilih untuk mewawancarai satu Kepala KUA yang dianggap representatif, dengan pertimbangan bahwa fungsi dan kewenangan KUA pada dasarnya memiliki kesamaan di seluruh wilayah. Dengan demikian, wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai bagaimana KUA menghadapi persoalan wali adhol yang dipengaruhi oleh adat masyarakat *Osing*. Dalam hal ini Gunawan, S.H.I sebagai Kepala KUA Kecamatan Cluring mengatakan bahwa:

“Kalau di Kecamatan Cluring ini memang sering ditemukan kasus wali adhol yang dipengaruhi oleh adat *Osing*, meskipun masyarakat *Osing* sini jumlahnya hanya sebagian saja. Banyak wali yang menolak karena hal-hal adat seperti perhitungan weton adat *Osing* yang tidak cocok, perbedaan arah rumah, bahkan karena calon suami dinilai derajatnya tidak sepadan dengan anaknya. Jadi kendalanya lebih ke faktor budaya atau adat. Biasanya pasangan yang terkendala restu wali langsung datang ke KUA dan minta solusi. Nah biasanya kalau sudah seperti ini tidak langsung kita ajukan ke Pengadilan Agama, tapi kita mediasi dulu untuk mencari jalan keluar, namun jika dari pihak wali tetap kekeh untuk menolak maka dari KUA tidak bisa memutuskan apa-apa selain membantu berkoordinasi dengan Pengadilan Agama. Jadi, kalau permasalahannya sudah seperti itu, solusinya memang harus lewat Pengadilan Agama, karena tugas KUA hanya untuk pencatatan pernikahan dan memberikan bimbingan saja. Untuk masalah adat sendiri, karena adat itu warisan, maka memang baiknya harus dijaga. Tapi jangan sampai menghalangi pernikahan yang sebenarnya sah menurut agama. Selama ini pihak KUA juga sering memberikan penyuluhan kepada masyarakat supaya bisa membedakan aturan agama dengan budaya.”<sup>91</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti menilai bahwa keterangan dari kepala KUA Cluring cukup mewakili pandangan KUA di wilayah

---

<sup>91</sup> Gunawan, diwawancarai oleh Penulis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring, Banyuwangi, 24 September 2025.



lain, karena pada dasarnya fungsi dan kewenangan setiap KUA sama, yaitu sebagai lembaga pencatat pernikahan serta sebagai pemberi bimbingan pra-nikah. Dengan demikian, apa yang disampaikan Kepala KUA Cluring tersebut dapat dijadikan representasi umum mengenai peran KUA dalam menyikapi perkara wali adhol di kalangan masyarakat *Osing*. Tetapi jika terjadi penolakan wali, Pengadilan Agama tetap menjadi solusi hukum yang tepat untuk melindungi hak perempuan dalam melangsungkan pernikahan.

Sebagai data primer, peneliti juga melakukan wawancara dengan pemohon wali adhol yang mengajukan permohonan penetapan wali hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai latar belakang

terjadinya penolakan wali nasab. Dalam hal ini Anggun sebagai pemohon wali adhol mengatakan bahwa:

“Sejak awal, bapak sudah tidak menyetujui dengan rencana pernikahan kita, karena menurut beliau arah rumah kami menghadap Ngalor-Ngidul (Selatan-Utara), bapak memperlakukan arah rumah kami yang menurut adat *Osing* dianggap berlawanan. Padahal kalau dilihat dari segi agama dan tanggung jawab tidak ada masalah, suami saya sudah mapan dan siap menafkahi, bahkan hingga saat ini bisa membimbing saya untuk beribadah bersama, tapi semua itu tetap kalah dengan pertimbangan adat yang dipegang bapak. Dari keluarga besar sudah mencoba untuk menengahi permasalahan ini, bahkan tokoh agama pun sudah ikut memberi saran, tetapi bapak tetap bersikeras dengan keputusannya. Karena sudah dirasa tidak ada jalan lain, akhirnya dengan memakai saran dari tokoh agama kita memutuskan

untuk mengajukan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama agar pernikahan kita tetap bisa dilaksanakan secara sah.”<sup>92</sup>

Lebih lanjut, pemohon menjelaskan pesan dan pandangannya terkait pengaruh adat terhadap pelaksanaan pernikahan di masyarakat. Dalam hal ini Anggun mengatakan:

“Menurut saya, adat di masyarakat Suku Osing memang masih sangat kuat dan banyak dijadikan pegangan dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu pernikahan. Sebenarnya aturan adat itu bertujuan baik, tetapi dalam kenyataannya sering kali lebih diprioritaskan daripada pertimbangan agama. Saya berharap untuk selanjutnya adat tetap dihormati tetapi tidak sampai menghalangi pernikahan yang sudah sesuai dengan ketentuan agama dan hukum.”<sup>93</sup>

Dengan demikian, wawancara tersebut menunjukkan bahwa permohonan wali adhol diajukan karena penolakan wali nasab yang berlandaskan pada keyakinan adat semata, bukan pada pertimbangan hukum Islam. Keadaan tersebut menyebabkan ketegangan antara norma adat dan syariat Islam, yang pada akhirnya mendorong pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan wali hakim di Pengadilan Agama sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan atas haknya menikah secara sah.

Berdasarkan penyajian data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi dan kepercayaan adat seperti perhitungan weton, perbedaan

---

<sup>92</sup> Anggun, diwawancarai oleh Penulis, Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring, Banyuwangi, 29 Desember 2025.

<sup>93</sup> Anggun, diwawancarai oleh Penulis, Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring, Banyuwangi, 29 Desember 2025.

arah rumah, serta perbedaan status sosial masih menjadi alasan utama penolakan wali terhadap calon pasangan anak perempuannya. Sehingga memunculkan banyaknya permohonan perkara wali adhol di Pengadilan Agama Banyuwangi di setiap tahunnya dari tahun 2021 hingga 2024. Pengadilan Agama Banyuwangi dalam hal demikian berperan sebagai lembaga yang menegakkan hukum Islam dengan memberikan solusi melalui penetapan wali hakim supaya hak perempuan tetap terlindungi. KUA juga berupaya melakukan mediasi dan pembinaan kepada masyarakat agar bisa membedakan antara ketentuan agama dengan ketentuan adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu menyeimbangkan antara pelestarian budaya lokal dengan penerapan syariat Islam dalam praktik perkawinan di masarakat *Osing* Banyuwangi.

## **2. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Wali *Adhol* yang disebabkan oleh Problem Hukum Adat di Suku *Osing* Banyuwangi**

Pernikahan merupakan hak individu yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat, dan wali memiliki kewajiban untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya. Tetapi dalam masyarakat Suku *Osing* Banyuwangi, kuatnya hukum adat seperti perhitungan weton, perbedaan arah rumah, maupun status sosial menjadi bagian dari konteks adat yang

berkaitan dengan proses pernikahan. Dalam hal ini hakim Pengadilan

Agama Banyuwangi Bapak Achmad Khoiron, M.H menjelaskan bahwa:

“Kalau dalam hukum Islam, wali nasab hanya diperbolehkan menolak perkawinan apabila terdapat alasan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti contoh: calon suami yang tidak sekufu secara agama, tidak bertanggung jawab, yang sering mabuk, judi, bahkan yang bisa membahayakan keselamatan perempuan itu sendiri. Tetapi apabila penolakan didasarkan hanya semata-mata karena pertimbangan adat, maka sudah jelas penolakan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Ketentuan adat itu boleh dihormati, bahkan dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam praktiknya di Pengadilan, kami melihat bahwa beberapa penolaka wali di masyarakat Osing memang murni karena alasan adat, bukan karena pertimbangan agama. Maka secara hukum Islam, penolakan seperti itu dianggap tidak sah, dan majelis hakim berwenang untuk menunjuk secara resmi wali hakim yang akan menikahkan perempuan tersebut.”<sup>94</sup>

Lebih lanjut, hakim menjelaskan tentang beberapa faktor penolakan wali yang dianggap sebagai probelem hukum adat. Hakim menjelaskan

bahwa:

“Jika berbicara mengenai beberapa kriteria penolakan yang termasuk dalam problem adat Suku Osing, yang kami kategorikan sebagai alasan adat yaitu setiap bentuk penolakan wali yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti perhitungan weton, perbedaan arah rumah, maupun status sosial. Karena selama penolakan wali tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tentu bagi kami tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika alasan wali masih berpegang teguh dengan hukum adat, maka alasan tersebut jelas kami nilai sebagai problem hukum adat yang tidak dibenarkan secara hukum Islam maupun hukum positif.”<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Achmad Khoiron, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Banyuwangi, 13 November 2025.

<sup>95</sup> Achmad Khoiron, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Banyuwangi, 13 November 2025.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa kriteria penolakan wali yang tergolong sebagai problem hukum. Untuk mempermudah pemahaman, berikut disajikan tabel serta penjelasannya:

**Tabel 4.8** Kriteria Penolakan Wali Adhol berdasarkan Hukum Adat

No.	Kriteria Penolakan Wali	Bentuk	Keterangan Hukum
1.	Perhitungan weton	Calon suami dianggap tidak cocok berdasarkan perhitungan weton.	Termasuk ' <i>urf fasid</i> ' (kebiasaan/tradisi yang bertentangan) yang jelas-jelas tidak memiliki dasar syariat dan tidak dapat dijadikan alasan sah menolak pernikahan.
2.	Perbedaan arah rumah	Arah rumah calon suami dianggap tidak searah menurut kepercayaan adat.	Termasuk ' <i>urf fasid</i> ' (kebiasaan/tradisi yang bertentangan) yang jelas-jelas tidak memiliki dasar syariat dan tidak dapat dijadikan alasan sah menolak pernikahan.
3.	Perbedaan status sosial	Calon suami berasal dari keluarga yang dianggap 'tidak setara' (tidak sekufu).	Bertentangan dengan prinsip hukum Islam, karena dalam Islam tolak ukur utamanya adalah agama dan akhlak, bukan kasta atau status sosial.

**Sumber:** Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi.<sup>96</sup>

Berdasarkan penyajian data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penolakan wali yang didasarkan pada adat bertentangan dengan

<sup>96</sup> Achmad Khoiron, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Banyuwangi, 13 November 2025.

syariat Islam. Karena dalam hukum Islam, wali hanya diperbolehkan menolak jika terdapat alasan yang berdasar dengan syariat. Maka dari itu, tradisi adat yang dijadikan dasar penolakan dikategorikan sebagai ‘urf fasid (adat yang rusak), yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat dan tidak dapat dijadikan landasan hukum. Dengan demikian, perspektif hukum Islam menegaskan bahwa hak perempuan untuk menikah harus dijaga demi menjamin berlakunya prinsip keadilan dan kemaslahatan.

### **C. Pembahasan Temuan**

Peneliti akan menjadikan data yang diperoleh selama proses penelitian lapangan melalui teknik, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dan dikaitkan dengan teori yang relevan, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

#### **1. Permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Akibat Problem Hukum Adat Suku *Osing* Banyuwangi**

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis secara mendalam, serta diselaraskan dengan teori yang relevan. Beberapa pembahasan temuan yang ada di lapangan yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya permohonan wali adhol di masyarakat *Osing* terkait dengan dinamika adat yang menjadi bagian dari pertimbangan kelayakan perkawinan dan kerap menimbulkan persoalan dalam praktiknya. Hakim dan panitera menegaskan bahwa penolakan wali

umunya terjadi kaitannya dengan dinamika adat yang menimbulkan persoalan dalam proses pernikahan seperti ketidaksesuaian weton, perbedaan arah rumah, hingga perbedaan status sosial.<sup>97</sup> Dalam konteks ini, adat *Osing* dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun ketika tradisi adat tersebut justru bertentangan dengan syariat, maka tradisi tersebut masuk pada kategori '*urf fasid*', yaitu kebiasaan yang tidak dapat dijadikan legalitas karena bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang memberikan hak perwalian dan hak menikah kepada perempuan tanpa syarat-syarat adat tersebut.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara wali adhol dilaksanakan dengan tertib, terstruktur, dan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam beberapa sidang yang diamati, majelis hakim selalu menjelaskan kepada para pihak bahwa hukum adat tetap dihormati, tetapi hukum Islam dan hukum positif merupakan dasar utama penentuan putusan. Hal ini, menunjukkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan fungsi peradilan, yang jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto memperlihatkan terpenuhinya unsur penegak hukum

---

<sup>97</sup> Achmad Khoiron, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Banyuwangi, 07 Agustus 2025



sebagai salah satu indikator efektivitas suatu sistem hukum.<sup>98</sup> Penegak hukum dalam hal ini, majelis hakim tidak terpengaruh oleh tekanan sosial berupa tradisi adat, tetapi tetap mengedepankan kepastian hukum dengan menetapkan wali hakim ketika ditemukan adanya unsur penolakan yang tidak dibenarkan secara syariat.

Jika dikaitkan dengan teori *Living Law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, hukum yang hidup adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum diletakkan dalam proposisi hukum. Maksudnya, hukum yang benar-benar berlaku dalam masyarakat bukanlah hukum yang tertulis di undang-undang, melainkan hukum yang dijalankan, ditaati, dan diakui dalam praktik sehari-hari masyarakat meskipun belum dirumuskan dalam bentuk peraturan formal.<sup>99</sup> Dalam konteks masyarakat Suku *Osing* Banyuwangi, teori tersebut tampak pada praktik sosial di mana adat lebih berpengaruh daripada hukum formal dalam pengambilan keputusan wali terkait pernikahan anak perempuannya. Dalam teori ini, tindakan penolakan tersebut merupakan perwujudan dari hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, di mana nilai-nilai adat lebih berpengaruh daripada norma hukum formal.

Masyarakat *Osing* juga menilai bahwa mematuhi dan melaksanakan

---

<sup>98</sup> Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum," *Jurnal Analisis Hukum* Vol 2, no. 2 (Desember 2021): 4, <http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah>

<sup>99</sup> Widodo Dwi Putro, "Perselisihan Sociologi *Jurisprudensi* dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus "Merarik" Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra," *Jurnal Yudisial* Vol 6, no. 1 (April 2013): 59, <https://share.google/hr7HuvJ2eaaqwnyQT>



tradisi adat, berarti dianggap menjaga kehormatan keluarga dan melestarikan tradisi leluhur, sehingga penolakan tersebut memiliki pengakuan sosial dari masyarakat adat meskipun tidak memiliki pengakuan dari hukum Islam.

Teori *Living Law* pada dasarnya tidak menolak keberadaan hukum formal, melainkan lebih menekankan pentingnya keseimbangan antara hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (sosiologis) dengan hukum yang tertulis (normatif). Kedua hukum tersebut saling melengkapi untuk menjaga keteraturan sosial dan keadilan hukum. Seperti dalam konteks masyarakat *Osing*, apabila aturan adat justru malah menimbulkan ketidakadilan seperti menghalangi hak perempuan untuk menikah, maka hukum formal seperti yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 23 ayat (1) dan (2) dapat dijadikan sebagai dasar penyelesaian.

Pasal tersebut membahas tentang pemberian kewenangan bagi hakim untuk bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab enggan bahkan menolak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang syar'i.

Dari teori *Living Law*, terjadinya wali adhol di masyarakat *Osing* dapat dipahami sebagai bentuk dinamika antara dua sistem hukum yaitu hukum adat yang hidup secara sosiologis yang mana nilai serta tradisi sangat dipatuhi masyarakat sebagai warisan leluhur dan hukum Islam yang hidup secara normatif yang bersumber dari syariat. Keduanya tidak saling meniadakan, tetapi saling berinteraksi. Karena ketika hukum adat

menyebabkan ketidakseimbangan sosial, maka hukum Islam hadir untuk meluruskan. Begitu juga sebaliknya ketika hukum Islam diterapkan dalam masyarakat adat, maka memerlukan adaptasi sosial agar dapat diterima secara kultural.

Berdasarkan beberapa temuan dan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa permohonan wali adhol di masyarakat Osing Banyuwangi pada dasarnya berhubungan dengan dinamika adat yang memunculkan persoalan tersendiri dalam proses pernikahan seperti ketidaksesuaian weton, perbedaan arah rumah, hingga perbedaan status sosial, sehingga tradisi adat lebih dijadikan dasar penolakan wali daripada ketentuan hukum Islam. Namun di dalam persidangan menunjukkan bahwa majelis hakim konsisten menerapkan hukum Islam seperti yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penetapan wali hakim, karena sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menegaskan pentingnya peran penegak hukum.

## **2. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Wali *Adhol* disebabkan oleh Problem Hukum Adat di Suku *Osing* Banyuwangi**

Rumusan masalah yang kedua berfokus pada bagaimana perspektif hukum Islam terhadap permohonan wali adhol yang disebabkan oleh problem hukum adat di Suku *Osing* Banyuwangi.

Hasil dari wawancara dan dokumentasi yang peneliti laksanakan di Pengadilan Agama Banyuwangi menunjukkan bahwa sebagian besar perkara wali adhol dalam masyarakat Suku *Osing* terjadi karena penolakan wali yang semata-mata bersumber dari keyakinan adat. Hakim menjelaskan bahwa beberapa alasan tersebut tidak berdasar pada pertimbangan syariat, karena hukum Islam hanya memperbolehkan penolakan wali apabila terdapat alasan yang sah secara normatif seperti tidak sekufu dalam agama, akhlak yang buruk, bahkan tidak bertanggung jawab.<sup>100</sup>

Berdasarkan temuan penelitian, penolakan wali terhadap perkawinan di masyarakat Suku *Osing* Banyuwangi umumnya didasarkan pada pertimbangan adat berupa perhitungan weton dan arah rumah. Dalam perspektif hukum Islam, praktik adat dianalisis melalui teori '*urf*', yakni kebiasaan atau tradisi yang berkembang dan diakui dalam masyarakat serta dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Menurut keabsahan syariatnya, para ulama' membagi '*urf*' menjadi dua, yakni '*urf* shahih' dan '*urf* fasid'. '*Urf* shahih' merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak membawa kemudharatan. Sedangkan '*urf* fasid' merupakan suatu kebiasaan yang

---

<sup>100</sup> Achmad Khoiron, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Banyuwangi, 13 November 2025.

bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.<sup>101</sup>

Dalam konteks adat Osing, perhitungan weton dan arah rumah dapat dikategorikan sebagai 'urf dari sisi keberlakuannya secara sosial. Namun demikian, ketika adat tersebut dijadikan dasar utama oleh wali untuk menolak menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka adat tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, melainkan termasuk dalam 'urf fasid. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik tersebut juga bertentangan dengan Maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl). Syariat Islam tidak membenarkan adanya penghalangan perkawinan hanya karena pertimbangan adat yang bersifat spekulatif dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Sejalan dengan hukum Islam, hukum positif di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa wali tidak dibenarkan menolak perkawinan tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam. Apabila wali tetap menolak dengan alasan adat, maka Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum positif menempatkan adat dalam posisi yang dapat dipertimbangkan sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum Islam dan peraturan perundang-

---

<sup>101</sup> Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam," 31.

undangan yang berlaku. Dengan demikian, berdasarkan analisis teori ‘urf dapat disimpulkan bahwa adat Osing terkait perhitungan weton dan arah rumah hanya dapat dipahami sebagai tradisi sosial yang tidak bersifat mengikat secara hukum. Ketika adat tersebut dijadikan alasan untuk menghalangi perkawinan tanpa dasar syariat, maka baik hukum Islam maupun hukum positif memandangnya sebagai adat yang tidak sah (‘urf fasid) sehingga memberikan dasar hukum bagi diajukan permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama Banyuwangi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Merujuk pada hasil analisis peneliti mengenai Permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Akibat Problem Hukum Adat Analisis Perspektif Hukum Islam di Suku Osing Banyuwangi, maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan wali adhol yang diajukan ke Pengadilan Agama Banyuwangi pada umumnya berhubungan dengan problem yang bersumber dari penerapan hukum adat dalam praktik perkawinan masyarakat suku Osing. Tradisi seperti perhitungan weton, perbedaan arah rumah, hingga perbedaan status sosial masih menjadi alasan utama wali untuk menentukan calon yang cocok untuk menikah dengan anak perempuannya. Adat yang dipahami sebagai bagian dari kehormatan keluarga menempatkan keputusan wali sebagai refleksi martabat keluarga besar. Bagi masyarakat Osing, pernikahan dianggap menyangkut kehormatan keluarga. Namun, dalam perspektif hukum Islam, beberapa alasan adat tersebut tidak memiliki dasar syar'i dan tergolong dalam *'urf fasid* (kebiasaan yang rusak) karena aturan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan hak menikah bagi perempuan sebagaimana yang telah dijamin oleh syariat Islam.

2. Penolakan wali karena alasan adat yang tidak mempunyai dasar yang syar'i dan dilarang dalam syariat sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 serta beberapa hadits tentang pemilihan calon suami berdasarkan agama dan akhlaknya. Tradisi adat Osing yang bertentangan dengan syariat dikategorikan sebagai 'urf fasid (adat yang rusak), khususnya dalam aspek hifz an-nasl (menjaga keturunan). Oleh sebab itu, penetapan wali hakim oleh Pengadilan Agama merupakan jalan keluar hukum untuk memastikan bahwa hak perempuan untuk menikah tetap terpenuhi.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan untuk masyarakat Suku Osing bisa menempatkan nilai-nilai adat dan tradisi lokal secara proporsional dalam praktik kehidupan sosial, khususnya dalam hal pernikahan. Adat sebagai warisan budaya tentunya wajib untuk dijaga dan dilestarikan, namun pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya mampu membedakan antara adat yang masih relevan dan mendukung kemaslahatan dengan adat yang bertentangan dengan hukum Islam. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan tidak ada lagi penolakan wali terhadap pernikahan anak perempuannya hanya karena alasan adat yang tidak memiliki dasar hukum agama.
2. Diharapkan bagi pemerintah daerah bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat berkolaborasi dalam melakukan pembinaan masyarakat

melalui pendekatan sosial, budaya, dan keagamaan. Sinergi tersebut dinilai begitu penting untuk menyelaraskan nilai adat dengan ajaran Islam, sehingga bisa meminimalisir bahkan mencegah terjadinya pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam. Dengan cara demikian, penyelesaian masalah perkawinan khususnya terkait perwalian dapat ditempuh dengan cara yang lebih bijak, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Banten: UNPAM Press, 2018).
- Efendi, Jonaedi., dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Edisi Kedua (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Desertasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Rahmawati, Theadora, *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*. Depok: Pustaka Radja, 2022.
- Yatim, Ahmad, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah*. Lampung: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Lampung, 2020.

### JURNAL

- Afrizal, Karimuddin. "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i." *Jurnal Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol 23, no. 1 (Juli 2021): 87-91, [https://www.researchgate.net/publication/353262196\\_Standardisasi\\_Nafkah\\_Istri\\_Studi\\_Perbandingan\\_Mazhab\\_Maliki\\_dan\\_Mazhab\\_Syafi'i](https://www.researchgate.net/publication/353262196_Standardisasi_Nafkah_Istri_Studi_Perbandingan_Mazhab_Maliki_dan_Mazhab_Syafi'i)
- Badri, Ainul. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum." *Jurnal Analisis Hukum* Vol 2, no. 2 (Desember 2021): 4, <http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah>
- Djati PS, Syailendra Sabdo. "Wali Adhal Dalam Pernikahan (penyebab dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum Islam)." *Jurnal Dirasat Islamiyah Al-Majalis*, no. 1 (November 2020): 155. <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Majalis/article/view/154/104>

- Harahap, Nurhotia. "Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal El Qanuny*, no. 1 (Januari-Juni 2018): 1. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1098259&val=16466&title=PERWALIAN%20ANAK%20DALAM%20TINJAUAN%20KOMPIILASI%20HUKUM%20ISLAM#:~:text=Perwalian%20secara%20etimologi%20\(bahasa\)%2C,sanak%22%2C%22pelindung%22](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1098259&val=16466&title=PERWALIAN%20ANAK%20DALAM%20TINJAUAN%20KOMPIILASI%20HUKUM%20ISLAM#:~:text=Perwalian%20secara%20etimologi%20(bahasa)%2C,sanak%22%2C%22pelindung%22)
- Jalil, Husni A, Tia Wirnanda. "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)." *Jurnal Media Syariah*, no. 1 (2020): 83-84. <https://share.google/dLdkJlpOF5foRACu8>
- Khotim, Ahmad. "Pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang Wali Adhal karena Calon Suami Berjarak Jauh Ditinjau dari Masalah Mursalah." *Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* Vol 9, no. 1 (2021): 79, <https://share.google/4Yw30b1O6e2YWDyjd>
- Putro, Dwi Widodo. "Perselisihan Sociologi *Jurisprudensi* dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus "Merarik" Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra." *Jurnal Yudisial* Vol 6, no. 1 (April 2013): 59, <https://share.google/hr7HuvJ2eaaqwnyQT>
- Rinwanto, Yudi Arianto, dan Masruchan. "Urgensi Wali Adhal Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih." *Journal of Islamic and Civil Law*, no. 1 (April 2023): 45-46. <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/402/306/>
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no. 2 (Juli 2019): 158, <https://share.google/6jRo4bca8aHBQWwdm>
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia." *Jurnal Al-'Adalah* Vol. X, no.2 (Juli 2011): 167. <https://media.neliti.com/media/publications/57441-ID-kedudukan-wali-dalam-pernikahan-studi-pe.pdf>
- Ruslan. "Sumber-Sumber Hukum Islam." (Juli 2024). <https://fs.uin-antasari.ac.id/sumber-sumber-hukum-islam/>
- Sucipto. "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Jurnal Raden Intan*, no. 1 (Januari 2015): 29, <https://share.google/ikTi8ox7tMvpbef44>
- Syabhana, Achmad Rizqi, Komarlah, dan Sofyan Arief. "Pelaksanaan Pembagian Warisan dalam Masyarakat Adat Osing (Studi di Desa Adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi)." *Journal of Indonesia Law Reform Journal* Vol 1, no.1 (Maret 2021): 53.

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3186265&val=28019&title=PELAKSANAAN%20PEMBAGIAN%20WARISAN%20DALAM%20MASYARAKAT%20ADAT%20OSING%20STUDI%20DI%20DESA%20ADAT%20KEMIREN%20KABUPATEN%20BANYUWANGI>

Wafi, Mohammad Atqol, Aristoni. “Analisis Penetapan Pegadilan Agama Jepara Nomor 024/Pdt.P/Pa Jepr Tentang Wali Adhal Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Ilmu Syariah* Vol 3, no. 2 (Desember 2024): 252. <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/article/view/1182/pdf>

### SKRIPSI

Alisyah, Desma Insania Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam Perkara Nomor 0236/Pdt.P/PA.Bi Tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Faza, Muhammad Idzhar. “Faktor Penyebab Wali Adhol di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Hasbullah, Ahmad Nashir. “Wali Adhal dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj).” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.

Ikhwan, Ahmad Syaiful. “Wali Adhol Sebab Adat Gelit dalam Pandangan Hakim dan Urf (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No. 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn).” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Putra, Yuda Fria Agus. “Analisis Putusan Hakim atas Penetapan Wali Adhal Karena Faktor Adat Perhitungan Primbon Weton Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.JR).” Skripsi, UIN Jember, 2023.

### WEBSITE

“Kawin Colong, Tradisi Pernikahan Unik Suku Osing Banyuwangi.” Kumparan Travel. Februari 3, 2022. <https://kumparan.com/kumparantravel/kawin-colong-tradisi-pernikahan-unik-suku-osing-banyuwangi-1xQYBKmJWuw>

“Kupas Tuntas Suku Osing, Penduduk Asli Banyuwangi.” Tempo. Desember 28, 2023. [https://www.tempo.co/hiburan/kupas-tuntas-suku-osing-penduduk-asli-banyuwangi-103673#goog\\_rewarded](https://www.tempo.co/hiburan/kupas-tuntas-suku-osing-penduduk-asli-banyuwangi-103673#goog_rewarded)

- “Laju Pertumbuhan Penduduk.” Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. Februari 22, 2024. <https://banyuwangikab.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMyMzNTEw/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-banyuwangi.html?year=2023>
- “Lokasi dan Demografis Suku Using.” Pariwisata Universitas Negeri Jakarta. Diakses Agustus 15, 2025. <https://unj-pariwisata.blogspot.com/2012/05/lokasi-dan-demografis-suku-osing.html>
- “Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah dan Akta Nikah.” Suara Muhammadiyah. Mei 26, 2020. <https://surl.li/kkiern>
- “Mencari Sifat Duniawi pada Lelaki Peminang dan Perempuan yang Dipinang.” Tanya Jawab Seputar Islam. Desember 09, 2023. <https://islamqa.info/id/answers/125907>
- “Suku Osing.” Ragam Budaya Nusantara. September 29, 2008. <http://ragambudayanusantara.blogspot.com/2008/09/suku-osing.html>
- “Tradisi Ngosek Ponjen.” Pijar Religi. Juli 21, 2017. <https://syamsudini.blogspot.com/2017/07/tradisi-ngosek-ponjen.html>
- “Tradisi Pernikahan Perang Bangkat dalam Budaya Religi Suku Osing di Desa Lemahbang Dewo, Banyuwangi.” Kompasiana. Februari 11, 2019. <https://www.kompasiana.com/dinihasty/5c614493677ffb61ac7d7e32/tradisi-pernikahan-perang-bangkit-dalam-budaya-religi-suku-osing-di-desa-lemahbang-dewo-rogojampi-banyuwangi>
- “Wali Adhal dalam Perspektif Peradilan Agama: Studi Konseptual, Dalil, dan Kasus.” Pengadilan Agama Giri Menang. November 16, 2024, <https://side.pagirimenang.go.id/beritadetail/wali-adhal-dalam-perspektif-peradilan-agama-studi-konseptual-dalil-dan-kasus>
- Direktori Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=adhol&court=401369PA770&obf=NOMOR&obm=asc>
- Hakim, M. Saifudin. “Hadis: Wali adalah Syarat Sah Akad Nikah (Bag.2).” Agustus 6, 2024, <https://muslim.or.id/96770-hadis-wali-adalah-syarat-sah-akad-nikah-bag-2.html>

Murlina, Siti. “Mendudukan Pengertian Hadis tentang Tiga Orang yang Tidak Terkena Beban Syarak.” Maret 19, 2023, <https://muslimahnews.net/2023/03/19/18598/>

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1405 H/1985 M. <https://www.alkhoirot.org/2024/06/terjemah-al-mughni-ibnu-qudamah.html>

Zulfahmi, Najhan. “Suku Osing: Eksistensi Warisan Budaya Majapahit di Banyuwangi.” Detikjatim. April 27, 2024, <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-7313243/suku-osing-eksistensi-warisan-budaya-majapahit-di-banyuwangi>

## AI-QUR’AN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.

## PERATURAN UNDANG-UNDANG

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI). BAB IV tentang Wali Nikah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## VIDEO ONLINE

Khamila, Azzahra Dhis. “Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Menurut Kecamatan dan Agama Tahun 2020.” IST6 POLSTAT STIS 62. Juni 9, 2021. Video, 3:59, <https://www.youtube.com/watch?v=okGhJRoppP0>

## WAWANCARA

Anggun. Diwawancarai oleh Penulis. Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Banyuwangi, 29 Desember 2025.

Gunawan. Diwawancarai oleh Penulis. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Banyuwangi, 24 September 2025.

Khoiron, Achmad. Diwawancarai oleh Penulis. Pengadilan Agama Banyuwangi, 28 Agustus 2025.

Purnomo. Diwawancarai oleh Penulis. Banyuwangi, 23 September 2025.

Sulaiman. Diwawancarai oleh Penulis. Pengadilan Agama Banyuwangi, 28 Agustus 2025.

#### **DOKUMEN**

Pengadilan Agama Banyuwangi. “Data Jumlah Permohonan Wali Adhol Keseluruhan tahun 2021-2024.” 07 Agustus 2025.





## MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Akibat Problem Hukum Adat Analisis Perspektif Hukum Islam di Suku <i>Osing</i> Banyuwangi.	1. Permohonan Wali Adhol Karena Adat 2. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	1. Penyebab banyaknya permohonan Wali Adhol 2. Konsep Wali Adhol	1. Wali Adhol 2. Tradisi Suku <i>Osing</i> 3. Hukum Adat Suku <i>Osing</i> 4. <i>'Urf</i>	1. Primer: a. Wawancara: 1) Hakim 2) Panitera 3) Tokoh Adat 4) Kepala KUA 5) Pemohon Wali Adhol 2. Sekunder a. Dokumentasi 3. Kepustakaan a. Buku b. Skripsi c. Jurnal d. Undang-Undang e. Website f. Al-Qur'an	1. Jenis Penelitian: Hukum empiris 2. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 3. Teknik Pengumpulan Data: a. Wawancara b. Dokumentasi 4. Analisis Data: a. Pemeriksaan Data b. Penandaan Data	1. Bagaimana permohonan wali adhol di Pengadilan Agama karena problem hukum adat di Suku <i>Osing</i> Banyuwangi? 2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap permohonan wali adhol yang disebabkan oleh problem hukum adat di Suku <i>Osing</i>

				<p>c. Klasifikasi dan Penyusunan Data</p> <p>5. Keabsahan Data</p> <p>a. Triangulasi Sumber</p> <p>b. Triangulasi Teknik</p> <p>6. Tahap Penelitian:</p> <p>a. Pra Penelitian</p> <p>b. Pelaksanaan Penelitian</p> <p>c. Tahap Analisis Data</p>	Banyuwangi?
--	--	--	--	--	-------------



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qonita Ikmala Farohaini  
NIM : 214102010015  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil dari penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 19 November 2025  
Saya yang menyatakan



Qonita Ikmala Farohaini  
NIM. 214102010015

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN QONITA IKMALA FAROHAINI

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan
1.	24 Juni 2025	Mengantar Surat izin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2.	11 Juli 2025	Mengantar Surat izin penelitian ke Pengadilan Agama Banyuwangi	
3.	07 Agustus 2025	Melakukan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi	Achmad Khoiron, M.H.
4.	07 Agustus 2025	Melakukan Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Banyuwangi	Sulaiman, S.H.
5.	23 September 2025	Melakukan Wawancara dengan Tokoh Adat Suku <i>Osing</i>	Purnomo
6.	24 September 2025	Melakukan Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Cluring	Gunawan, S.H.I
7.	29 Desember 2025	Melakukan Wawancara dengan Pemohon Wali Adhol	Anggun

## A. Pedoman Wawancara

### 1. Hakim dan Panitera

- a. Bagaimana gambaran umum perkara wali adhol yang masuk ke Pengadilan Agama Banyuwangi dari tahun 2021 hingga 2024?
- b. Apa saja alasan adat yang paling sering diajukan wali ketika menolak untuk menikahkan anak perempuannya?
- c. Bagaimana hakim memeriksa dan menilai beberapa alasan penolakan wali menurut syariat dan hukum positif?
- d. Bagaimana prosedur atau mekanisme ber perkara di Pengadilan Agama khususnya terkait wali adhol akibat problem adat *Osing*?
- e. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap beberapa alasan adat seperti weton, arah rumah, hingga status sosial?

### 2. Tokoh adat *Osing*

- a. Bagaimana posisi adat *Osing* dalam menentukan perkawinan?
- b. Apa makna weton dan arah rumah dalam Suku *Osing*?

### 3. Kepala KUA Kecamatan Cluring

- a. Apakah di wilayah Kecamatan Cluring sering ditemukan permasalahan wali adhol?
- b. Bagaimana prosedur yang dilakukan KUA ketika calon mempelai perempuan datang untuk mengurus pernikahan tetapi wali menolak menikahnya?

### 4. Pemohon Wali Adhol

- a. Apa saja alasan yang disampaikan wali nasab dalam menolak menikahkan saudari?
- b. Bagaimana pandangan saudari waktu itu terhadap calon suami dari segi tanggung jawab, agama, maupun akhlaknya?
- c. Apakah beberapa alasan tersebut pernah saudari sampaikan kepada wali nasab sebagai bahan pertimbangan?

- d. Apakah saudara telah melakukan upaya musyawarah dengan wali nasab terkait hal tersebut?
- e. Apakah keluarga besar, tokoh agama, atau tokoh masyarakat pernah dilibatkan dalam upaya mediasi tersebut?
- f. Apa pesan atau pandangan saudara terkait pengaruh adat terhadap pelaksanaan pernikahan di masyarakat Suku Osing?

**B. Pedoman Dokumentasi**

1. Dokumen yang relevan.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@iainjember.ac.id](mailto:syariah@iainjember.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinikhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinikhas.ac.id)



No : B-5300/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 9 /2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

24 Juni 2025

Yth. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyuwangi  
Di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Qonita Ikmaia Farohaini  
NIM : 214102010015  
Semester : IX / sembilan  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Akibat  
Problem Hukum Adat Analisis Perspektif Hukum Islam di Suku Osing  
Banyuwangi.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. KH. Agus Salim No. 109 Telp/Fax. (0333) 425119  
BANYUWANGI - 68425

Banyuwangi, 25 Juni 2025

Nomor : 072/ 218/429.206/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Kajian Ijin Penelitian/Survei/KKN/Data

Kepada Yth. Kepala Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi.

di  
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Universitas Islam Negeri Jember  
Tanggal : 16 Juni 2025  
Nomor : B-2639/Un22/D.2/KM.00.10.C/06/2025  
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi ijin kepada :  
Nama/NIM : Qonita Ikmala Farohaini / 214102010015  
Anggota : -  
Tempat : Kantor Pengadilan Agama Kab. Banyuwangi  
Waktu : 26 Juni s/d 26 Agustus 2025  
Topik/Tujuan/Judul : Wali Adhol di Pengadilan Agama Akibat Problem Hukum Adat  
Analisis Perspektif Hukum Islam di Suku Osing Banyuwangi.

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada dampak negative yang diperkirakan akan timbul/dapat mengganggu kondusifitas di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya dimohon untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan:

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
  2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
  3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.
- Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kabupaten Banyuwangi



Drs. R. Agus Mulyono, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196908201998031010

**Tembusan :**

- Yth. 1. Kepala DPMPSTP Kabupaten Banyuwangi;  
2. Universitas Islam Negeri Jember.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi  
Website : [www.pa-banyuwangi.go.id](http://www.pa-banyuwangi.go.id) E-mail : [pa.banyuwangi@gmail.com](mailto:pa.banyuwangi@gmail.com)

Nomor : 3986/SEKPA.W13-A3/HM2.1.4/VIII/2025 Banyuwangi, 13 Agustus 2025  
Lamp : -  
Hal : Balasan Permohonan Ijin Penelitian.

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember

di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara B-4782/Un.22/D.2/KM.00.10.C/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan ijin kepada Mahasiswa :

Nama	: Qonita Ikmal Farohaini
NIM	: 214102010015
Semester	: VII / Delapan
Prodi/Jurusan	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syari'ah
Universitas	: UIN KHAS Jember
Judul Skripsi	: Permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Akibat Problem Hukum Adat Analisa Hukum Islam di Suku Osing Banyuwangi.

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Menjaga Norma Kesopanan;
3. Melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian, tidak dibenarkan mengambil data/penelitian yang tidak ada kaitannya dengan penelitian;
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya W13-A/4193/KP.01.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022.  
[http://ptasurabaya.go.id/assets/images/pengumuman/SK\\_DE\\_REGULASI\\_ZIN\\_PENELITIAN.pdf](http://ptasurabaya.go.id/assets/images/pengumuman/SK_DE_REGULASI_ZIN_PENELITIAN.pdf)

Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Wassalamu'alaikum Wr.Wb ,  
Sekretaris,

**Shohih**

*Profesional, Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Pengajuran, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi  
Website : [www.pa-banyuwangi.go.id](http://www.pa-banyuwangi.go.id) E-mail : [pa.banyuwangi@gmail.com](mailto:pa.banyuwangi@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 5962/SEK.W13-A3/SKET.HM2.1.4/XI/2025

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : SHOHEH, S.H.
- b. NIP : 197212141994031001
- c. Pangkat, Gol./Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
- d. Jabatan : Sekretaris
- e. Unit Kerja : Pengadilan Agama Banyuwangi

dengan ini menerangkan Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

- a. Nama : Qonita Ikmala Farohaini
- b. NIM : 214102010015
- c. Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
- d. Fakultas : Syari'ah
- e. Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- f. Bahwa Mahasiswa tersebut benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 07 Agustus s.d 10 September 2025 dengan Judul Permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Akibat Problem Hukum Adat Analisis Perspektif Hukum Islam di Suku Osing Banyuwangi.

2. Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banyuwangi, 24 November 2025

Sekretaris,

Shoheh



## Lampiran 1

Wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi



## Lampiran 2

Wawancara dengan Tokoh Adat Suku Osing dan Kepala KUA Kecamatan Cluring



### Lampiran 3

Wawancara dengan pemohon wali adhol



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama : Qonita Ikmala Farohaini  
NIM : 214102010015  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 11 Juli 2003  
Agama : Islam  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga (ahwal syakhsiyah)  
Alamat : Dusun Gayam Lor, RT/RW 001/001, Desa Gumirih,  
Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi.  
Nomor Handphone : +62 857-8480-4987  
Email : [qonitaikmalaf@gmail.com](mailto:qonitaikmalaf@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TK Harapan Bangsa Gumirih  
SD : SD Negeri 3 Gumirih  
SMP : SMP Negeri 1 Singojuruh  
SMA/SMK : SMK Nurut Taqwa Songgon